

TESIS

**CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM HUKUM PERADILAN
DI INDONESIA**

KKB KK-2

TH. 197/21

Deni

c.



OLEH

DENI NISWANSYAH, S.H.

NIM : 031141208

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2014

i

**CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM HUKUM PERADILAN
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH :

DENI NISWANSYAH, S.H.

NIM : 031141208

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2014

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Tesis Ini Telah Disetujui Untuk Diuji

Tanggal 10 Agustus 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing,


Dr. Bambang Suhervadi, S.H., M.Hum.
Nip.196310131989031002

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

NIP. 196504191990021

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 30 September 2014**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota : 1. Bambang Suheryadi , S.H., M.Hum.

2. Astutik S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Deni Niswansyah, S.H.**

NIM : **031141208**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**


Bidang Minat : **Peradilan**

Judul Tesis : **CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM HUKUM PERADILAN DI
INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,



Deni Niswansyah, S.H.
NIM. 031141208

ABSTRAKSI

Secara konseptual perkembangan hukum pidana difokuskan memaparkan pandangannya terhadap *contempt of court* dengan perspektif hukum pidana Indonesia secara logis dan komparatif. Identitas hukum pidana materiil Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas mengenai tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, Berdasarkan Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pengertian *contempt of court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan, bahwa berdasarkan azas Legalitas sebelum perbuatan dilakukan (KUHP) BAB I Pasal 1 ayat (1). Asas ini berperan penting dalam menentukan apakah perbuatan yang memiliki unsur penyimpangan dapat dipidana atau tidak. Tentunya pembahasan kali ini tidak menceritakan perbuatan pidana satu-demi satu yang terdapat pada kodifikasi hukum pidana materiil, melainkan hanya pengkajian khusus terhadap perbuatan *contempt of court* pada KUHP. Dan sasaran penyusunan dalam tesis ini adalah pengaturan tentang Contempt Of Court dalam sistem peradilan di Indonesia dan penerapan peraturan tentang Contempt Of Court Bagi pelaku tindak pidana *contempt of court* di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

ABSTRACTION

Conceptually the development of criminal law focused explain his views on contempt of court with the Indonesian criminal law perspective and comparative logically. The identity of Indonesian material criminal law which can not be separated from the principle of legality of an act no one can be imprisoned on criminal rules in force legislation that has existed, General Explanation Under clause 4 of Law No. 14 of 1985 on the Supreme Court mentioned above, the notion contempt of court adalah deeds, behavior, attitudes and or speech that can degrade and undermine the authority, dignity and honor of the judiciary, that is based on the principle of legality before the deed is done (the Criminal Code) PART I Article 1 paragraph (1). This principle plays an important role in determining whether the act that has elements of deviation can be imprisoned or not. Of course, this discussion does not tell the criminal act by one contained in codification substantive criminal law, but only a special assessment against the contempt of court act in the Criminal Code.

And goals in the preparation of this thesis is the setting of the Contempt Of Court in the judicial system in Indonesia and application of the rules of the Contempt Of Court For criminal contempt of court in Indonesia based on the Book of the Law of Criminal Law and Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure. Hopefully this thesis can be helpful reading and add insight to readers.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan pada kita semua. Atas ridho dan kuasanya, dengan segala keterbatasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari apa yang disebut sempurna, tetapi penulis ingin sekedar membagi hasil bacaan dan pikiran penulis, mungkin bisa bermanfaat bagi akademis dan masyarakat selain untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak, khususnya dari dosen pembimbing dan dewan penguji terhadap tesis ini sangat penulis harapkan. Untuk ini secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
2. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing yang sabar menasihati saya penuh dengan kesabarannya sampai saya lulus,
3. Kedua Orang Tua Saya yang Ngasi arahan, waktu dan kesabarannya dalam memberikan dorongan, dan doa saran demi menyelesaikan tesis ini;
4. Dr. Sarwirini, S.H., M.S. dan Bu Astutik, S.H., M.H. selaku penguji tesis ini yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting dalam penyusunan tesis ini;
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2011, dan para sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAKSI vi

DAFTAR ISI viii

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	10
	1.3 Tujuan Penelitian	10
	1.4 Manfaat Penelitian	10
	1.5 Metode Penelitian	11
	1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB II	COTEPT OF COURT DALAM SUATU SISTEM HUKUM PERADILAN DIINDONESIA	
	2.1 Definisi Contempt Of Court	15
	2.2 Ruang Lingkup Contempt Of Court	18
	2.3 Sistem Peradilan Pidana Contempt Of Court Di Indonesia	38

BAB III	PERATURAN PERUNDANG YANG DAPAT DITERAPKAN PADA PELAKU CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIINDONESIA	
	3.1 Peraturan Perundangan Pidana Tentang Contempt Of Court	42
	3.2 Kasus Yang Tergolong Contempt Of Court Yang Pernah Terjadi Di Indonesia	52
	3.3 Analisa Kasus	64

BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan	85
	4.2 Saran	86

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca reformasi bergulir kebebasan berserikat dan berkumpul dan menyatakan pendapat telah terbuka secara lebar, baik untuk memberikan kritik maupun dukungan untuk pemerintah terhadap berbagai aspek antara lain bidang hukum, ekonomi, pendidikan, pembangunan dll. Reformasi hukum yang menjadi agenda reformasi nasional secara menyeluruh, esensi reformasi hukum adalah bagaimana perwujudan prinsip reformasi hukum secara menyeluruh dengan akhir supremasi hukum sedangkan esensi supremasi hukum dapat diartikan prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegas, profesional dan proposional serta menjunjung rasa keadilan bagi masyarakat.

Agenda reformasi nasional tidak hanya membawa kita kedalam perubahan yang secara menyeluruh dan bersifat positif. Hal ini dibuktikan dengan masih lemahnya supremasi hukum ditanah air. Apabila kita lihat wajah peradilan ditanah air, maka kita akan melihat rendahnya apresiasi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan. Hampir setiap hari kita disuguhi dengan cerita atau berita mengenai praktek peradilan yang tidak memuaskan seperti berita mengenai mafia peradilan, suap menyuap pada setiap langkah peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan suasana sidang yang tak ubahnya seperti sebuah tempat tanpa aturan. Padahal peradilan merupakan tempat untuk mencari keadilan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Akibat dari pemberitaan tentang praktek dari segelintir orang yang berada dalam maupun diluar

peradilan tersebut atau dengan kata lain oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan atau orang yang memiliki kepentingan tentang suatu penegakan hukum, yang dalam prakteknya disalah gunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan dari oknum tersebut sehingga membuat rendahnya apresiasi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan.

Akibat dari rendahnya apresiasi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan. Sehingga bukanlah hal yang baru, apabila kita melihat pengunjung sidang berterika-teriak, melempar telur, bertepuk tangan, memakai topeng, dan melempar benda-benda keras ke majelis hakim maupun ke jaksa penuntut umum sebagai bentuk dari rasa kecewa yang tidak berdasar ditambah lagi dengan pemberitaan atau acara talkshow di televisi yang memberi perspektif penghukuman secara sosial terhadap suatu perkara yang notabennya belum disidangkan sehingga masyarakat sudah menghukum si tersangka salah dan membuat proses persidangan menjadi tidak objektif dikarenakan pemikiran masyarakat atas pemberitaan yang sudah menghukum tersangka tersebut bersalah. Trindakan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap peradilan (*Contempt Of Court*). Keadaan ini merupakan dampak negatif dari makna bebas berkumpul dan berpendapat yang disalah artikan¹.

Bahwa hukum di masyarakat lepas dari tekanan pihak manapun, Oleh karena alasan tersebut diatas maka harus ada aturan atau payung hukum mengenai perlindungan hukum bagi aparat penegak hukm dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak mempengaruhi kebijakan yang akan diambil dalam penegakan hukum tersebut. Salah satunya adalah harus ada peraturan mengenai *Contempt Of Court* yang diletakkan dalam suatu aturan yang jelas sehingga

¹ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo Persada Jakarta.2006, hal 14

dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang jelas dan penegakan hukum di masyarakat lepas dari tekanan pihak manapun.

Istilah *contempt of court* merupakan istilah yang berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *common law*. Sejarah atau tradisi *contempt of court* merupakan faham dari abad pertengahan yang berhubungan erat dengan bentuk kerajaan di Inggris pada awal abad pertengahan, bahwa raja-raja memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Menurut faham ini, raja-raja yang terpilih mewakili Tuhan di dunia dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap perlawanan atau penghinaan secara terang-terangan terhadap kekuasaan raja akan mendapat hukuman dari raja. Hukuman ini adalah hukuman dari raja sendiri, karena dia adalah sebagai raja atau raja sebagai pribadi bukan sebagai lembaga kerajaan. Semua orang harus tunduk pada raja sebagai kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada para aparatnya. Oleh karena itu, *contempt of court* dipandang identik dengan "*contempt of the King*". Kenyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang penulis hukum Inggris pada tahun 1260, Bracton, yang menyatakan "*There is no greater crime than contempt and disobedience, for all person ought to be subject to the king as supreme and to his officer*".²

Pada waktu itu, *contempt of court* dipandang sebagai suatu kejahatan khusus, sehingga orang yang melakukan tindak pidana *contempt of court* dijatuhi hukuman yang keras dan bersifat memaksa. Pelakunya seringkali diasingkan untuk jangka waktu yang tidak pasti atau tangannya dipotong.³

²Nico Keyzer, *Contempt of Court*, Bahan Ceramah di BPHN, 17 Agustus 1987, hal 2.

³Pada tahun 1634, James Williamson, yang melempar batu pada hakim yang sedang menjalankan tugasnya di ruang pengadilan

Dalam perkembangannya, pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* tidak lagi seberat dahulu, sebab kemudian timbul sanksi-sanksi yang lain yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana *contempt of court*, seperti penyanderaan, perampasan barang-barang milik pelaku dan pidana denda. Di Indonesia istilah *contempt of court* baru dikenal pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan menjadi aktual pada tahun 1986 ketika kasus Advokat Adnan Buyung Nasution yang dianggap melakukan perbuatan yang dipandang sebagai merendahkan martabat pengadilan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan bahwa *contempt of court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap memperlakukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya peradilan. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.

Contempt of Court merupakan istilah yang berasal atau lahir dari sistem Common law, yakni berasal dari bahasa Inggris. Contempt berarti melanggar, menghina memandang rendah. Court yang berarti pengadilan. Pengertian Contemp of Court adalah setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *contempt of court* dan dijatuhi hukuman potong tangan dan potongan tangan tersebut digantungkan di pintu masuk pengadilan sebagai peringatan terhadap anggota masyarakat yang lain. Selanjutnya pada tahun 1560, John Davis, yang meninju seorang saksi dengan tangan kanannya di sidang pengadilan Westminster Hall dan mengancam saksi itu jika dia memberi kesaksian terhadap teman John Davis. John Davis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipotong tangannya karena melakukan tindak pidana *contempt of court*.

maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya⁴.

Selanjutnya Contempt Of Court dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sungguh secara sengaja dilakukan, yang dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pengadilan di dalam menjalankan peradilan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yang berperkara maupun oleh orang lain yang bukan pihak dalam berperkara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *contempt of court* dapat dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan secara aktif ataupun pasif yang ditujukan untuk mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut, Oemar Senoadjie berpendapat bahwa perbuatan pidana *contempt of court* ditujukan terhadap ataupun berhadapan dengan "*administration of justice*", *rechtpleging* (jalannya peradilan).⁵

Di samping beberapa pendapat tersebut di atas, *contempt of court* dapat juga diartikan sebagai setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakekatnya bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*).

⁴ Patrick Keyzer dan William Shaw, *Contempt of Court*, Media Commentaries Law, Australia 1994, hal 16.

⁵ Oemar Seno Adji, *Contempt Of Court* suatu pemikiran, prasarana dalam Seminar tentang Contempt Of Court tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta, hal 28.

Selanjutnya, untuk memahami pengertian *contempt of court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan : "untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "*contempt of court*"⁶.

Berdasarkan Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pengertian *contempt of court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertiannya terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun, karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut, yaitu wibawa, martabat dan kehormatan akan tertuju kepada :

- Manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut;
- Hasil buatan lembaga tersebut;
- Proses kegiatan dari lembaga tersebut.⁷

⁶ Padmo Wahyono, *Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia*, dalam Era Hukum No. 1 Tahun I November 1987 hal 22.

⁷ Ibid.

Oleh karenanya, apabila terdapat perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap tiga hal tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*).

Dalam *common law* sering dinyatakan bahwa *contempt of court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakekatnya bermaksud untuk mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*due process of law*). Istilah *contempt of court* dikatakan sebagai istilah umum karena dapat dibedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt*, *direct contempt* dan *indirect contempt*.

Civil contempt digunakan untuk menggambarkan *contempt* yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh pengadilan perdata. Pelanggaran dalam *civil contempt* ini disebabkan kegagalan dari salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan atau melaksanakan perintah pengadilan guna manfaat atau keuntungan pihak lainnya. Jadi, di sini tindakannya bukan melawan martabat pengadilan, tetapi merugikan pihak yang lain, yang atas permintaan pihak yang dirugikan pengadilan mengeluarkan suatu perintah atau penetapan supaya pihak yang menolak melaksanakan perintah pengadilan tersebut dapat melakukan kewajibannya.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku *civil contempt* adalah bersifat paksaan (*coercive nature*), dimana sanksi akan berhenti apabila pelaku melaksanakan perintah pengadilan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *civil contempt* di samping untuk melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan gugatan juga untuk melindungi efektifitas penyelenggaraan administrasi

peradilan dengan menunjukkan bahwa perintah pengadilan akan dilaksanakan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *civil contempt* di samping untuk melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan gugatan juga untuk melindungi efektifitas penyelenggaraan administrasi peradilan dengan menunjukkan bahwa perintah pengadilan akan dilaksanakan. Jadi, sebenarnya *civil contempt* ini lebih merupakan keengganan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak yang lain dan tidak mempunyai kecenderungan untuk menghina pengadilan.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *criminal contempt* sebagai perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya yang bertujuan untuk merintangi, menghalangi, mengganggu jalannya peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Dalam hal ini *criminal contempt* merupakan pelanggaran yang ditujukan terhadap pengadilan dan proses peradilannya⁸. Berkaitan dengan hal ini, Muladi menyebutkan bahwa *criminal contempt* merupakan segala perbuatan yang cenderung untuk menghalangi jalannya administrasi peradilan. Perbuatan tersebut dianggap menentang lembaga yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *criminal contempt* adalah sanksi yang bersifat menghukum (*punitive*). Di negara-negara *common law*, pelaku dapat dijatuhi pidana denda atau pidana penjara. Tujuan dari pemidanaan pelaku adalah untuk membuat pelaku jera dan membuat orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama⁹. Pentingnya pemidanaan terhadap pelaku *criminal contempt* adalah untuk melindungi kekuasaan peradilan dan martabat pengadilan, di mana dalam hal ini, negara, pemerintah, pengadilan dan masyarakat

⁸Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publishing Co 1979 hal 390.

⁹ Jur Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal 4

berkepentingan terhadap terselenggaranya peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*).

Dalam literatur-literatur *common law*, *criminal contempt* secara singkat sering disebut sebagai "*offences against the administration of justice*". Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan bentuk-bentuk atau ruang lingkup *criminal contempt* sebagai berikut.¹⁰

- a. Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan;
- b. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak;
- c. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan;
- d. Mengganggu pejabat pengadilan;
- e. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses peradilan berjalan;
- f. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan;
- g. Pelanggaran oleh pengacara.

Berdasarkan definisi *Contempt Of Court* diatas, maka secara singkat *Contempt Of Court* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif ataupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan. Selanjutnya, pengertian *Contempt Of Court* ini dapat diberlakukan kepada siapa saja baik secara individu atau bersama-sama.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, Hal 73

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ruang lingkup Cotempt Of Court dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Peraturan perundang undangan apakah yang dapat diterapkan pada pelaku contempt of court dalam sistem peradilan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa ruang lingkup Contempt Of Court dalam sistem hukum peradilan di Indonesia
2. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana Contempt Of Court berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam hukum khususnya memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan rencana perundang-undangan yang berkaitan dengan Contempt Of Court, khususnya dalam pembentukan RUU KUHP.

b. Manfaat Praktis

1. dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami bagaimana ruang lingkup Contempt Of Court dan agar tidak ada kekosongan hukum serta menjaga kewibawaan peradilan di masyarakat.

2. agar pelaku tindak Tindak Pidana Contempt Of Court mendapatkan sanksi yang jelas dan dapat dipidana agar aparat penegak hukum bebas dari intervensi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut ;

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan yang bersifat umum dan khusus.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Penulisan tesis ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, dengan menekankan pada pencarian norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan

¹¹ Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93.

permasalahan penulisan tesis ini dengan mempelajari dan menguraikan norma-norma dan Pasal-Pasal yang terkait pada rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹² Mulai dari konsep terkecil pada norma hukum dan teori hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk preposisi atau rangkaian konsep, sehingga konsep tersebut merupakan unsur terkecil dari teori hukum maupun norma hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

c. Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa peraturan perundangundangan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI No. 5 tahun 2004 peubahan atas Undang-undang RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Kehakiman RI/Nomor : M.06-UM.01.06 tahun 1983 tentang tata tertib persidangan, Keputusan Menteri Kehakiman No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP maupun Perundang-Undangan terkait berikut peraturan pelaksanaannya .

¹² *Ibid*, hal.95.

- 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum primer ini dapat berupa karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, hasil penelitian maupun buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga menggunakan Metode Penafsiran Hukum dengan cara interpretasi yang artinya bahwa bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis, ditafsirkan, secara sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan lainnya dengan keseluruhan sistem hukum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

BAB I tentang pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang timbulnya masalah yang akan dikaji dalam tesis ini. Selain itu juga akan menguraikan mengenai bagaimana cara menganalisis permasalahan tersebut. Untuk itu dalam bab ini akan terbagi ke dalam sub bab yang secara berturut-turut menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II berisi mengenai pembahasan pengertian Contempt Of Court, ruang lingkup Contemp Of Court dan sistem Peradilan Pidana Contempt Of Court di Indonesia

BAB III membahas mengenai Peraturan Perundangan Pidana Tentang Contempt Of Court yang dapat di terapkan bagi pelaku tindak pidana Contempt Of Court, Kasus-kasus Yang Tergolong Contempt Of Court Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Dan Analisa Kasus berdasarkan putusan Nomor : 358/Pid.B.2014/PN.JKT.PST.

BAB IV berisikan tentang kesimpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mengemukakan saran sebagai masukan dalam pembahasan antara lain, bentuk dari kepastian hukum mengenai Tindak Pidana Contempt Of Court dan Pengaturan secara tegas mengenai Tindak Pidana contem Of Court yang diatur secara jelas di dalam satu peraturan hukum.

BAB II
COTEEMPT OF COURT DALAM SUATU
SISTEM HUKUM PERADILAN
DIINDONESIA

BAB II

COTEPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

2.1 Definisi Contempt Of Court

Berbicara tentang Contempt of Court, maka kita akan terlebih dahulu memahami apa makna yang terkandung di dalam Contempt of Court . setidaknya ada beberapa referensi yang membahas beberapa definisi dari Contempt of Court . beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sejarah Berlakunya Contempt of Court Contempt of Court adalah suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul dalam sistem Common Law dengan case law-nya, diantaranya adalah Inggris dan Amerika Serikat. Menurut sejarah, Contempt atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. Sejak tahun 1742, Inggris telah menerapkan contempt of court dengan adanya doktrin pure streams of justice yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan Contempt of Court yang selanjutnya pada tahun 1981 diadakan pembaruan dengan diterapkannya Contempt Of Court Act 1981. Amerika Serikat pertama kali diundangkan Contempt of Court ialah pada tahun 1789. Pengaturan tentang Contempt of Court dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang contempt of court merupakan upaya hukum untuk membela

- kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung dipengadilan maupun diluar gedung pengadilan.
2. Menurut Black Laws dictionary Dalam dijelaskan bahwa: "*Contempt of court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustate the administration of justice or by one who being under the court's authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give.*" (Terjemahan bebas: Contempt of Court adalah suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui)
3. Menurut penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4. istilah contempt of court pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, yaitu sebagai berikut: "Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan gunan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong

kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”.

4. Definisi Terminologis *contempt of court* berasal dari kata contempt and court. contempt diartikan melanggar, menghina, memandang rendah. Court diartikan pengadilan. Dengan demikian Contempt of Court adalah upaya melanggar, menghina, memandang rendah pengadilan.
5. Undang-undang Federal Amerika Serikat *contempt of court* diartikan sebagai misbehavior in the presence of the court or so near threato as to obstruct the administration. Jika diterjemahkan secara bebas membawa pengertian Tindak tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya, sehingga dapat merintangai proses peradilan
6. Menurut Oemar Seno Adji *Contempt of court* secara singkat dirumuskan sebagai suatu tidak berbuat atau suatu perbuatan yang secara substansial menimbulkan distrubsi ataupun suatu obstruksi terhadap suatu proses peradilan dalam suatu perkara tertentu.
7. Menurut Muladi Makna court dalam *contempt of court* adalah *court of judicature a body established by law to exercise, either generally or subject to defined lemits, the judicial power* harus dibedakan dengan kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif. Berdasarkan definisi *Contempt of Court* di atas, maka secara singkat Contempt of Court dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan.

2.2 Ruang Lingkup Contempt Of Court Diindonesia

Apabila dihubungkan dengan pengertian Contempt of Court sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka pengertian Contempt of Court terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun karena Badan atau lembaga peradilan adalah sesuatu yang abstrak (dianggap sebagai sesuatu yang konkrit karena mempunyai fisik walaupun benda mati), maka ketiga hal tersebut di atas ditujukan pada:

- a. manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut;
- b. hasil buatan lembaga tersebut;
- c. proses kegiatan daripada lembaga tersebut.

Pada kedua hal terakhir sebenarnya tidak dapat dikatakan secara harfiah memiliki wibawa, martabat, dan kehormatan. Lebih tepat apabila dikatakan kedua hal tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar apabila terjadi suatu Contempt of Court terhadapnya. Selanjutnya, pengertian Contempt of Court ini dapat diberlakukan kepada siapa saja baik secara individu atau bersama-sama. Pengertian tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan saja, tetapi juga aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi dan Hakim¹³. Selain dari segi subjek dan objek Contempt of Court, hal lain yang berhubungan dengan Contempt of Court adalah segala hal yang berhubungan dengan peradilan baik itu perbuatan, tingkah laku, sikap ataupun ucapan yang merendahkan

¹³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Grup, 2007, hal. 67

martabat peradilan (peradilan didefinisikan sebagaimana 3 hal tersebut di atas) dapat dikualifikasikan sebagai Contempt of Court.

Dalam *common law* sering dinyatakan bahwa *contempt of court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakekatnya bermaksud untuk mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*due process of law*). Istilah *contempt of court* dikatakan sebagai istilah umum karena dapat dibedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt*, *direct contempt* dan *indirect contempt*.

Seperti halnya ketika membicarakan definisi atau pengertian tentang *Contempt of Court*, dalam membahas tentang jenis dan bentuknyapun banyak yang berbeda pendapat. Oleh karena itu akan disajikan beberapa bentuk *Contempt of Court* sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

1. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief. Menurut Prof. Barda NA, mengutip dari LB. Curzon, Nico Keijzer dan Oemar Seno Adji. Contempt of Court adalah generic term, sedangkan specific termnya adalah:
 - a. Civil Contempt disobedience to the judgements and orders of courts atau Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau perintah pengadilan. misalnya, saksi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, Terdakwa tidak menjawab pada saat ditanya oleh hakim (pasal 175 KUHAP right to remain in silence). sanksinya adalah paksaan. *Civil Contempt* bukanlah delik terhadap martabat pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian. Suatu contempt dapat dikategorikan civil apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, yaitu, seperti tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh

pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari *Civil Contempt* adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan contempt of court pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang.

- b. *Criminal Contempts tending to hinder or to obstruct the due administration of justice*. Perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Sanksinya adalah pidana. *Criminal Contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku criminal contempt dapat dikenakan denda atau penjara sebagai hukuman. Suatu contempt disebut kriminal apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemoohkan penetapan atau putusan hakim dipersidangan, dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan peradilan

Criminal Contempt diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya adalah:

1. *Contempt in the face of the court; direct contempt; contempt in facie Threatening language, physical attack* kepada hakim, juri, penasihat hukum, saksi dsb. Terdakwa

menghina hakim Contempt atau pelecehan yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan (contempt by interference) yang meliputi perbuatan yang dilakukan dalam sidang pengadilan (contempt in the face of the court). Walaupun istilahnya contempt in facie, namun masalahnya bukan apakah martabat pengadilan (the dignity of the court) telah diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi martabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak diganggu. Termasuk dalam pelecehan dihadapan pengadilan adalah tindakan antara lain seperti; melakukan penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain di persidangan, menghina hakim secara pribadi, mencemoohkan keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan, melempar telur atau barang apapun dalam ruang sidang, mengancam terdakwa, mengganggu jalannya persidangan, tidak menjawab pertanyaan hakim dan lain-lain.

2. *Violation of the sub judice rule; Acts calculated to prejudice the fair trial; contempt ex facie Privat communication* dengan hakim untuk mempengaruhi putusan Memberi komentar di media tentang kasus yang sedang menunggu putusan Memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (publications interfering with the due course of justice in particular legal proceddings
3. *Scandalizing the court* (memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan); *contempt ex facie* Ditujukan untuk menurunkan kewibawaan hakim/ pengadilan. Misalnya kritik terhadap perbuatan tercela yang dilakukan oleh hakim. Bukan merupakan kritik kalau kritik tersebut resonable criticism/ resonable argument.

4. *Obstructing court officer* mengganggu/ menyerang/ memukul atau mengancam hakim di luar sidang pengadilan. Dengan catatan setelah meninggalkan ruangan sidang.
 5. *Revenge for acts done in the course of litigation* Perbuatannya ditujukan kepada saksi yang telah memberikan kesaksian di muka sidang
 6. *Breach of duty by an officer of the court* (pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan)
 7. Pelanggaran oleh Pengacara
2. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H. Terdapat 5 (lima) bentuk konstitutif dari *Contempt of Court*, yaitu:
- a. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*) *Sub judice rule* adalah suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
 - b. Tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*) *Disobeying court order* adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari Pengadilan. Unsur ini umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka "*Contempt of Court*"- khususnya yang mengenai bentuk *disobeying court's order*- terdapat dalam KUHP suatu ketentuan Pidana yang mungkin dapat dikategorisasi sebagai suatu tak pematuhan perintah dari Pengadilan.

- c. Mengacaukan peradilan (*obstructing justice*) *Obstrusting justice* merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses judicial. *Obstruction of justice*, apabila dilihat sebagai suatu perbuatan adalah sebagai pengurangan kebaikan, *fairness*, ataupun *efficiency* dari suatu proses. Sedangkan *disruption* lebih merupakan suatu tantangan langsung dan fisik.
- d. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*) *Scandalizing the court* adalah pernyataan di luar Pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. *Scandalizing the court* merupakan tipe lain dari *misbehaving incourt* ataupun *disrupsi* dalam Pengadilan. Hal demikian terjadi, apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap Pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan. *Scandalizing the court* meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Semua perbuatan tersebut ditujukan terhadap Hakim ataupun pernyataan yang meragukan impartialitas dari Hakim tersebut. Tujuan dari tipe *scandalizing the court* adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan untuk impartialitas, obyektivitas ataupun kejujuran dari peradilan itu sendiri. Selain itu, *scandalizing the court* juga bermaksud untuk mengadakan promosi, menganjurkan suatu kepercayaan umum pada berbagai intitusi judicial.
- e. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*) *Misbehaving in court* adalah tiap perbuatan isyarat (*gesture*) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran (*flow*) normal dan harmonis dari proses

di sidang pengadilan. *Contempt of Court* yang terjadi karena adanya *misbehaving in the court* memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan (*nuisance*) dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin fungsionering yang lancar dari pemeriksaan judicial. Kedua, fungsinya lebih bersifat judicial represif untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur.

3. Menurut P. Asterlay dan R.I.E. Card *Contempt of court* diklasifikasikan:

1. *Contempt in the face of court/ contempt in facie*
2. *Scandalizing the court*
3. *Reprisale against jurors and witnesses*
4. *Obstructing officers of court*
5. *Violation of the sub judice rule*
6. *Publication with prejudice issue in pending proceedings.*

Dari buku-buku literatur tentang *Con- tempt of Court* menunjukkan bahwa ajaran *Contempt of Court* secara umum di Inggris dibagi menjadi dua:

Civil Contempt of Court

Civil contempt digunakan untuk menggambarkan *contempt* yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh pengadilan perdata. Pelanggaran dalam *civil contempt* ini disebabkan kegagalan dari salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan atau melaksanakan perintah pengadilan guna manfaat atau keuntungan pihak lainnya. Jadi, di sini tindakannya bukan melawan martabat pengadilan, tetapi merugikan pihak yang lain, yang atas permintaan pihak

yang dirugikan pengadilan mengeluarkan suatu perintah atau penetapan supaya pihak yang menolak melaksanakan perintah pengadilan tersebut dapat melakukan kewajibannya.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku *civil contempt* adalah bersifat paksaan (*coercive nature*), dimana sanksi akan berhenti apabila pelaku melaksanakan perintah pengadilan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *civil contempt* di samping untuk melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan gugatan juga untuk melindungi efektifitas penyelenggaraan administrasi peradilan dengan menunjukkan bahwa perintah pengadilan akan dilaksanakan.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *civil contempt* di samping untuk melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan gugatan juga untuk melindungi efektifitas penyelenggaraan administrasi peradilan dengan menunjukkan bahwa perintah pengadilan akan dilaksanakan.

Jadi, sebenarnya *civil contempt* ini lebih merupakan keengganan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak yang lain dan tidak mempunyai kecenderungan untuk menghina pengadilan.

Criminal Contempt of Court

Black's Law Dictionary mendefinisikan *criminal contempt* sebagai perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya yang bertujuan untuk merintangi, menghalangi, mengganggu jalannya peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan

tidak dihormati. Dalam hal ini *criminal contempt* merupakan pelanggaran yang ditujukan terhadap pengadilan dan proses peradilannya¹⁴. Berkaitan dengan hal ini, Muladi menyebutkan bahwa *criminal contempt* merupakan segala perbuatan yang cenderung untuk menghalangi jalannya administrasi peradilan. Perbuatan tersebut dianggap menentang lembaga yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan umum¹⁵.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *criminal contempt* adalah sanksi yang bersifat menghukum (*punitive*). Di negara-negara *common law*, pelaku dapat dijatuhi pidana denda atau pidana penjara. Tujuan dari pemidanaan pelaku *criminal contempt* adalah untuk membuat pelaku jera dan membuat orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Pentingnya pemidanaan terhadap pelaku *criminal contempt* adalah untuk melindungi kekuasaan peradilan dan martabat pengadilan, di mana dalam hal ini, negara, pemerintah, pengadilan dan masyarakat berkepentingan terhadap terselenggaranya peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*).

Dalam literatur-literatur *common law*, *criminal contempt* secara singkat sering disebut sebagai "*offences against the administration of justice*". Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan bentuk-bentuk atau ruang lingkup *criminal contempt* sebagai berikut :¹⁶

- 1. Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan;**

Contempt jenis ini biasa disebut sebagai *contempt in the face of court*, *direct contempt* atau *contempt in facie*. *Contempt* ini terjadi secara langsung dalam ruang sidang pengadilan ketika sedang berlangsung proses peradilan. Dalam hal ini perbuatan yang

¹⁴ Ibit.

¹⁵ Wahyu W, *Contempt Of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakarta : Elsam, hal. 5

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit*

terjadi di muka atau di dalam ruang pengadilan dapat terjadi pada setiap jenis peradilan, baik yang dilakukan oleh para pihak, pengunjung sidang, pers, atau bahkan penegak hukumnya sendiri. Dalam *criminal contempt* jenis ini, yang dilindungi adalah proses peradilannya, sebab kelancaran administrasi peradilan sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan diberikannya jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak akan terganggu.

Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan, antara lain :

1. Menghina atau mengucapkan kata-kata yang menghina selama proses peradilan kepada hakim.
2. Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya
3. Saksi yang menolak menjawab pertanyaan.

2. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak;

Perbuatan-perbuatan yang termasuk *criminal contempt* jenis ini terjadi di luar pengadilan, dan sering disebut sebagai *contempt out of court* atau *indirect contempt* atau *contempt ex facie*. Perbuatan yang termasuk *contempt* jenis ini di antaranya melakukan ancaman, intimidasi, penyuapan atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap hakim, juri, dan saksi, seperti:

1. Melakukan komunikasi pribadi dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya.

2. Mengomentari di surat kabar, majalah, televisi mengenai suatu kasus yang sedang berlangsung.
3. Mempublikasikan sesuatu yang sifatnya memihak atau untuk mempengaruhi proses peradilan yang sedang berlangsung atau yang akan datang .

3. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan;

Scandalizing the court sebenarnya termasuk *contempt out of court*, tetapi lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim atau pengadilan. Dalam *scandalizing the court*, terdapat prinsip mengenai masalah pencemaran nama baik pengadilan dan untuk memelihara suasana kehormatan pengadilan serta untuk melindungi masyarakat dari percobaan yang berusaha untuk mengubah pengadilan menjadi hina di mata masyarakat. *Contempt by scandalizing* dinyatakan sebagai pemberitaan yang mengurangi kekuasaan dan mempengaruhi tujuan peradilan.

Pemberitaan yang dipandang untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan karena materi yang dipublikasikan bertujuan untuk merendahkan kekuasaan pengadilan secara keseluruhan atau hakim dengan menimbulkan perasaan khawatir atas integritas hakim dan kesusilaan, kehormatan, dan ketidakberpihakan yang dilaksanakan oleh pengadilan. Contoh perbuatan yang termasuk *scandalizing the court*, misalnya menuduh hakim telah menyalahgunakan jabatannya, telah berpihak atau telah mendapat tekanan-tekanan dari pihak lain. Dalam hukum pidana positif Indonesia, tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai *scandalizing the court* kecuali kalau menjurus ke masalah penghinaan atau fitnah.

Menurut **Luhut M.P. Pangaribuan** berpendapat, *Contempt of Court* klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. Menurutnya, *Contempt of Court* secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan¹⁷.

4. Mengganggu pejabat pengadilan;

Ketertiban hukum dapat tercapai dengan bebas dan mandiri kekuasaan peradilan termasuk para pejabat pengadilan. Masyarakat yang berkepentingan terhadap keseimbangan dalam tatanan sosialnya, mengharapkan pengadilan sebagai salah satu sarana untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, para pejabat pengadilan harus mendapat perlindungan dari hal-hal yang dapat mengganggu tugas-tugasnya. Gangguan tersebut bisa berasal dari para pihak yang terlibat di pengadilan atau dari pihak yang tidak terlibat secara langsung.

5. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses peradilan berjalan;

Contempt jenis ini biasanya ditujukan terhadap saksi-saksi. Pembalasan dendam ini dilakukan oleh pihak-pihak yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan atau tidak puas terhadap putusan pengadilan. Hal ini terjadi disebabkan pihak-pihak tersebut mengira bahwa mereka dijatuhi hukuman karena laporan yang memberatkan yang diberikan oleh saksi-saksi di pengadilan. Perbuatannya bisa berupa penyerangan terhadap saksi, mengancam atau mengintimidasi saksi-saksi.

¹⁷ Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 2002.

6. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan;

Kekuasaan hukum berkenaan dengan kegiatan pemberian keadilan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pengadilan. Dalam setiap negara hukum, setiap orang berhak mendapatkan keadilan dalam hal terjadi penuntutan terhadapnya. Oleh karena itu, setiap pejabat peradilan harus bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran kewajiban oleh "*king officer*" merupakan "*the oldest form of contempt*". Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jenis ini misalnya, petugas lembaga pemasyarakatan yang menahan dokumen atau surat dari narapidana yang dikirimkan kepada pengacaranya. Secara teoritis, pelanggaran ini dapat dilakukan oleh hakim¹⁸, namun demikian belum pernah ada hakim yang dipersalahkan karena *contempt of court*

7. Pelanggaran oleh pengacara.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengacara tersebut terikat oleh peraturan-peraturan dan etika profesi. Oleh karena itu, seorang pengacara sebagai seorang profesional harus selalu bertanggung jawab agar selalu menghormati dan bersikap benar serta bersikap baik terhadap pejabat pengadilan, klien, maupun lembaga peradilan itu sendiri.

Contoh *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat adalah :

1. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut

¹⁸ I.G Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, BP UNDIP Semarang, 1996, hal 81.

dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau

Berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Selain pembagian *criminal contempt* dan *civil contempt*, *contempt of court* dalam praktek sehari-hari dapat dibedakan menjadi :

a. *Direct Contempt of Court*

Contempt of court jenis ini dilakukan para pihak yang hadir di pengadilan dan terjadi di muka pengadilan dan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *direct contempt* adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung dan di hadapan pengadilan atau di sekitar lingkungan pengadilan dengan maksud untuk merintangi atau mengganggu jalannya peradilan yang tertib.

b. *Constructive (Indirect) Contempt*

Constructive (indirect) contempt merupakan *contempt of court* yang terjadi di luar pengadilan. Perbuatannya biasanya adalah ditujukan untuk menentang administrasi peradilan dengan jalan melakukan perbuatan atau tidak berbuat suatu tindakan. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *constructive (indirect) contempt* sebagai perbuatan yang dilakukan tidak di depan pengadilan atau di sekitar pengadilan, tetapi bermaksud untuk merintangi atau menggagalkan administrasi peradilan dan biasanya para pihak berkenaan

dengan melalaikan atau penolakan para pihak untuk mematuhi perintah yang sah, keputusan atau surat keputusan pengadilan yang diberikan pada para pihak untuk melaksanakan kewajibannya atau untuk tidak melakukan sesuatu.

“*contempt of court*” yang digambarkan sebagai unsur ataupun komponen konstitutif, namun demikian bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, sebagai berikut:

➤ ***Sub judice rule*** ; upaya untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan.

Sesuai pembahasan pada paragraf sebelumnya mengenai *contempt of court* pada wilayah hukum pidana materiil Indonesia di fokuskan pada pandangan KUHP pada pasal 210 dan 420 mengenai penyuapan aktif dan pasif kepada dan oleh Hakim yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan.

➤ ***Disobeying court order*** : tidak mematuhi perintah peradilan

Khususnya terdapat dalam KUHP suatu ketentuan pidana yang mungkin dapat dikategorisir sebagai suatu tindakan tidak mematuhi perintah pengadilan. Dimaksudkan antara lain pasal 224 KUHP, yang mempidanakan mereka yang dipanggil sebagai saksi tidak memenuhi kewajiban dan dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus dipenuhi, maka ketika tidak memenuhi sama halnya dapat dikatakan memenuhi unsur dan bentuk *contempt of court* dengan tidak mematuhi perintah peradilan.

➤ ***Misbehaving in court*** : tidak berkelakuan baik dalam peradilan baik melalui sikap ataupun ucapan

Pada dasarnya tipe atau bentuk *contempt* ini merupakan tindakan pelanggaran berupa serangan terhadap fungsi dari sistem pengadilan. Pelanggaran tersebut pada hakekatnya merupakan suatu langkah disiplin yang dimaksudkan untuk menghukum serangan secara langsung terhadap pengadilan dan karenanya secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan dari pejabat judicial. Perbuatan *contempt* karena tidak berkelakuan baik dalam peradilan, memenuhi dua fungsi yang berlainan semestinya, akan tetapi ia saling mengisi dan komplementer sifatnya. *Pertama*, meniadakan atau mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan, dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin proses yang lancar dari pemeriksaan judicial. *Kedua*, fungsinya lebih bersifat judicial-represif, untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan yang tidak terpuji disini bisa dikaitkan pada pasal 217 KUHP, yang memidana mereka ketika membuat kegaduhan dalam persidangan, dan pasal 217 KUHP ini dapat dimasukkan dalam pengertian *misbehaving in court* yang merupakan salah satu unsur dari *contempt of court*.

➤ ***Scandalizing in court*** : skandal dalam peradilan

Bentuk dari *contempt of court* ini penghinaan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan, meliputi pernyataan yang menjengkelkan, dan mengandung kata-kata penyalahgunaan, dan kesemuanya ditujukan kepada hakim. Dikatakan tujuan dari skandal dalam peradilan adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan itu sendiri yang menganjurkan suatu kepercayaan umum pada institusi judicial. Dari pada itu, perlu mendapat kejelasan, bahwa "*contempt*" itu tidak dimaksudkan untuk melindungi sensitivitas pribadi dari hakim, melainkan citra

yang respektabel dari sistem keadilan dan peradilan itu sendiri. Maka, serangan yang diadakan untuk dapat merupakan “*contempt*” harus ditujukan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugas peradilannya.¹⁹

Selanjutnya untuk memahami Contempt of Court di Indonesia dapat dilihat pada penjelasan umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: “Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court.

Di Indonesia persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan kian memprihatinkan. Peradilan tidak lagi dipersepsikan masyarakat sebagai tempat mencari keadilan dalam rangka penegakkan hukum, tetapi sebagai bagian kepanjangan tangan dari penguasa atau kekuasaan.²⁰

Banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa pengadilan merupakan bagian dari penguasa/kekuasaan, misalnya mengatur dengan pihak medis atau pihak lainnya untuk memberikan data kesehatan palsu atau tidak sesuai kenyataan sehingga terdakwa dikatakan tidak bisa mengikuti persidangan yang menyebabkan proses pengadilan tertentu atau gagal, kasus Suharto

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *op cit.* hal 156

²⁰ Luhut M. Pangaribuan, *Soal Topeng di Persidangan, Wibawa Peradilan Telah Runtuh*, Jakarta, 1999 hlm. 3

adalah bukti salah satu. Persepsi masyarakat meng-indikasikan bahwa tidak yakin lembaga pengadilan mampu menegakkan ke- benaran dan keadilan walaupun dengan me- ngubah undang-undang sekali pun tidak men- jamin posisi hakim atau lembaga peradilan akan berubah menjadi suatu lembaga yang independen dalam menjalankan tugas wewe- nangnyanya bebas dari pengaruh pihak-pihak lain²¹.

Menurut Luhut Pangaribuan terjadinya semacam itu karena posisi hakim yang tidak netral misalnya menempatkan hakim dari bagian Muspika, dengan demikian menyamakan hakim sebagai bagian birokrasi, sehingga yang terjadi hakim bisa dipanggil menyidangkan per- kara di kantor polisi. Hakim ditempatkan posisi di bawah koordinasi eksekutif, urusan penegak- kan hukum menjadi urusan koordinasi, padahal hakim seharusnya berada pada ruang yang berbeda. Terlalu banyak forum-forum meng- akibatkan persepsi masyarakat bahwa hakim adalah bagian dari eksekutif. ²²

dalam konferensi oleh International Communi- cation of Jurists di Bangkok pada tahun 1965 “The Dynamic Aspects of The Rule of Law In The Modern Age” (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern). dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law yaitu: Perlindungan Konstitusional, Peradilan atau badan kehakiman yang bebas,Kebebasan menyatakan pendapat dan Kebebasan berserikat/berorganisasi dan ber-oposisi dan Pendidikan kewarganegaraan.

²¹ Rusli Muhammad,, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2006, hal 62

²² *bid*, hlm. 4

Apabila dilihat keberadaan Contempt of Court di Indonesia terdapat dalam penjelasan umum butir 4 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: “Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rong- rongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court.

Berkaitan dengan pengaturan contempt of court ini, dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, disebutkan bahwa:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan gunan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, *maka* perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa, ada dua aspek penting yang menjadi objek pengaturan contempt of court ini, yaitu:

1. Internal Lembaga peradilan

Adapun yang berkaitan dengan lembaga peradilan ini adalah:

1. Orang-orang yang menggerakkan lembaga peradilan;
2. Proses kegiatan dari pada lembaga peradilan
3. Hasil dari proses kegiatan lembaga peradilan;

Terkait dengan aspek internal lembaga peradilan di atas, contempt of court mengatur bagaimana

sikap setiap orang secara individual atau secara berkelompok terhadap kewibawaan, martabat dan kemandirian lembaga peradilan. Setiap orang tersebut, tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasehat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan, tetapi juga mencakup aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Karena selanjutnya, tindakan contempt of court ini juga akan berpengaruh terhadap proses kegiatan daripada lembaga peradilan serta hasil yang diperoleh dari proses kegiatan itu sendiri.

1. Eksternal Lembaga Peradilan

1. Tindakan;
2. Tingkah laku; dan
3. Sikap atau ucapan

Apakah dengan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan saja sudah dapat dikatakan sebagai Contempt of Court? Perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau yang diistilahkan dengan contempt of court. Sementara itu Menurut Andi Hamzah & Bambang Waluyo:

“...pengertian perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan itu tidak saja harus diartikan aktif, tetapi dapat pula bersifat pasif atau tidak berbuat, namun akibatnya dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Misalnya dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat menurut undang-undang (Pasal

216 KUHP), atau tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi (Pasal 224 KUHP), dan sebagainya²³.

2.3 Sistem Peradilan Pidana Contempt Of Court Di Indonesia

Mengenai pertanyaan kedua yang tercantum dalam bagian permasalahan, yaitu peraturan perundangan apakah yang dapat diterapkan pada pelaku Contempt of court dalam sistem peradilan di Indonesia, Pertanyaan tersebut dapat terjawab apabila diketahui mengenai sistem peradilan yang dianut di Indonesia. Apabila pertanyaan tersebut telah terjawab, maka dapat diketahui apakah perlu untuk adanya ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap peradilan atau tidak. Oleh karena itu, dalam uraian ini akan dipaparkan sekilas mengenai sistem peradilan yang dikenal di seluruh dunia : *Adversary Model* dan *Non Adversary Model*²⁴.

Adversary Model mengandung pengertian bahwa modus untuk menemukan kebenaran adalah melalui “benturan” argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dengan bukti-bukti pendukung yang diajukan para pihak tersebut. Dari kata “*adversary*” itu berarti pihak-pihak tidak dalam satu persekutuan (*ally*) tapi dalam posisi yang berlawanan (*opponent*). Hazel B. Kerper secara lengkap mendeskripsikan *adversary model* dengan menyatakan, “*system which arrives at a decision by: (1) having each side to a dispute present its best case and 2) then permitting a neutral decision maker to determine the facts and apply the law in light of the opposing presentation of two sides.*”

²³ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *op cit*, hal. 12.

²⁴ Romli Atmasmita, “*Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*”, Bina Cipta Bandung, 1996, Luhut MP Pangaribuan “*Contempt of Court atau Contemp of Power : Satu Catatan Kritis Dari Perspektif Konsep Peradilan*”, www.pemantauperadilan.com.

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian satu perkara sampai pada putusan adalah setelah melalui proses. Jadi tekanannya adalah pada proses bukan pada hasil atau putusan, dimana dalam proses ini kedua belah pihak yang berperkara mempresentasikan semaksimal mungkin “*best casenya*”. Artinya pihak-pihak mengajukan bukti-bukti dan argumentasi hukum tanpa ada pembatasan. Selanjutnya, para-pihak tersebut menyerahkan pada “*a neutral*” untuk memeriksa fakta-fakta dan hukumnya dari semua yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam perkara. “*a neutral*” ini adalah hakim dan juri. Selama proses persidangan hakim bersifat pasif, tapi kedua belah pihak yang berperkalah yang aktif. Hakim hanya akan memfokuskan pada tata tertib persidangan utamanya bila ada keberatan dari salah satu pihak.

Gambaran dari pengadilan yang menganut *adversary model* ini adalah:

- (1) Adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara;
- (2) Adanya aturan-aturan yang melindungi terdakwa selama proses dari ~~si~~ kesewenang wenangan kekuasaan;
- (3) Adanya proses yang mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan;
- (4) Adanya praduga tidak bersalah.

Non adversary adalah sebaliknya dari *adversary*, yakni tidak berlawanan, jadi para pihak di pengadilan itu sekutu (*ally*). Secara lebih lengkap dapat dirumuskan bahwa *non adversary model* adalah satu modus untuk menemukan kebenaran materiil dari satu perkara pidana melalui proses penyidikan yang dilakukan agak tertutup yang kemudian pembuktian kasusnya dilakukan di pengadilan dengan cara “terpimpin”. Dengan

demikian, pengadilan akan menentukan fakta-fakta hukum yang dianggap terbukti dan menentukan hukum yang dapat diterapkan terhadap fakta itu. Oleh karena tertutup dan dipimpin proses pemeriksaannya, maka *non adversary system* ini disebut juga dengan *the inquisitorial procedure*. Oleh karena proses dipimpin, maka dalam system ini dengan sendirinya tidak dikenal pihak “*a neutral*” dalam mengambil keputusan seperti dalam *non adversary system*.

Dalam *non adversary system*, semua aspek dari peradilan itu menjadi tanggung jawab hakim. Kedua belah pihak, dalam hal ini jaksa dan penasihat hukum, dapat saja mengajukan bukti-bukti tapi semua bukti-bukti itu tidak dengan Sendirinya mengikat hakim. Dalam persidangan, kedua belah pihak mengajukan pertanyaan hanya melalui perantaraan hakim. Bahkan hakim dapat menolak pertanyaan yang diajukan dengan alasan pertanyaan itu tidak relevan atau memerintahkan mengganti dengan pertanyaan yang lain.

Dalam sistem ini, untuk sampai pada putusan pengadilan tidak memperkenalkan benturan argumentasi dari kedua belah pihak tapi hakim cukup mencari ada dua alat bukti saja ditambah keyakinan dari hakim. Dengan begitu seseorang sudah dapat dinyatakan bersalah dan kemudian dihukum.

Dibandingkan dengan *adversary model* yang menekankan pada *due process*, maka *non adversary model* menekankan pada *crime control*, dimana gambaran dari proses pengadilannya adalah:

(1) Mengabaikan pengawasan hukum (*disregard legal control*).

(2) Secara diam-diam berpraduga bersalah.

(3) Dengan hukuman tinggi.

(4) Dukungan pada polisi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan yang dianut Indonesia adalah mengikuti *non adversary model*.

BAB III
PERATURAN PERUNDANG YANG DAPAT
DITERAPKAN PADA PELAKU CONTEMPT
OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA DIINDONESIA

BAB III

PERATURAN PERUNDANG YANG DAPAT DITERAPKAN PADA PELAKU

CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

3.1 Peraturan Perundang Undangan Pidana Yang Dapat Diterapkan dalam Pembuatan Contemp Of Court.

Pengaturan tentang Contempt of Court dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang contempt of court merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun diluar gedung pengadilan²⁵.

Melihat pentingnya Contempt Of Court tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, misalnya hanya melihat adanya keharusan dibentuknya undang-undang tersebut oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1985 .bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, sangat penting arti nya melihat serta pandangan para pakar hukum kita. Sebab

²⁵ MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) Fakultas Hukum Indonesia, *Suatu Tinjauan tentang Contempt of Court*, (www.pemantauperadilan.com), hal. 2

dikalangan pakar hukum sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya disusun undang-undang Contempt Of Court.

Dalam seminar tentang Contempt Of Court yang diselenggarakan oleh IKAHI tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta. Menurut kesimpulan seminar tersebut, argumentasi yang tidak menyetujui untuk selesainya diadakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Contempt Of Court adalah :

1. Bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP sekarang telah cukup untuk dijadikan dasar hukum bagi penindakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan-perbuatan Contempt Of Court
2. Bahwa walaupun hendak dibuat secara khusus undang-undang tentang Contempt Of Court, maka hendaknya penusunan undang-undang tersebut ditangguhkan sampai masa yang akan datang.

Selain pendapat yang tidak menyetujui selesainya diadakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Contempt Of Court, dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa masalah yang berkaitan dengan pengertian contempt of court adalah sangat erat hubungannya dan inherent dengan azas kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945;
2. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman oleh UUD 45 tersebut harus dilakukan dengan undang-undang, maka ketentuan dalam Penjelasan Umum Undang-undang RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 1 nomor 4 alinea ke-4 yang di ubah menjadi Undang-undang RI No. 5 tahun 2004 tentang

Mahkamah Agung haruslah dituangkan dalam bentuk undang-undang tentang contempt of court agar memenuhi persyaratan konstitusional.

3. Bahwa jika dilihat hakekat Contempt Of Court tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan , maka tidaklah mempunyai relevansi hukum apakah contempt of court tersebut di-incorporasikan dalam KUHP, dan apabila didalam KUHP maka pasal-pasal mengenai hal itu dikumpulkan dalam bab tersendiri atau apakah ia diletakkan secara extra kodifikasi diluar KUHP
4. Bahwa selain berkaitan dengan masalah kebebasan kekuasaan kehakiman dan juga jalannya hukum dan peradilan, maka Contempt Of Court juga berkaitan dengan azas kebebasan pers dalam hubungannya dengan peradilan yang tidak memihak, yaitu bahwa berita-berita pers tentang jalannya suatu proses peradilan dan akurat hingga tidak menjurus kearah peradilan oleh pers dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah bagi tersangka;
5. Bahwa apabila ditinjau dari segi komparatif maka ternyata bahwa Negara-negara ASEAN, hanya Indonesia yang belum mengaturnya secara khusus dalam perundang-undangan secara sistematis.
6. Bahwa dalam hukum positif diindonesia masih belum ada perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Contempt Of Court, sekalipun tidak disangkal bahwa memang materi dari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam Contempt Of Court tersebut telah diatur secara terpecah dan tercerai berai dalam beberapa pasal di dalam KUHP yaitu antara lain pasal-pasal : 210, 217, 221, 223, 224, 231, 232, 235, 242, 310, 314, 317, 420,

522 dan sebagainya, yang kesemuanya itu belum dihimpun menjadi satu dalam bab tertentu di KUHP, yaitu sebagai pelanggaran terhadap jalanya hukum dan penyelenggaraan peradilan

7. Bahwa kenyataan sehari-hari pada waktu akhir-akhir ini menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai merendahkan martabat pengadilan dan merongrong kewibawaan pengadilan karena merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian Contempt Of Court.
8. Bahwa undang-undang tentang Contempt Of Court itu seharusnya berlaku tidak saja terhadap mereka yang bukan pejabat pengadilan, tetapi juga berlaku bagi para pejabat pengadilan terutama yang sedang menjalankan tugas kewajiban.

MENURUT KUHP¹¹¹_{SEP}

Pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Contempt of Court

1. Pasal 209 : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pasal 210 : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasihat atau adviseur
3. Pasal 211 : memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah.

4. Pasal 212 : melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah
5. Pasal 216 : tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu
6. Pasal 217 : menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan
7. Pasal 221 : menyembunyikan orang yang bersalah
8. Pasal 222 : mengganggu pemeriksaan mayat
9. Pasal 223 : melepaskan orang yang dihukum
10. Pasal 224 : sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
11. Pasal 225 : Surat Palsu
12. Pasal 227 : menentang keputusan hakim
13. Pasal 232 : merusak penyegelan
14. Pasal 233 : Merusak/menghilangkan barang bukti

Pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Contempt of Court, yang dapat dikenakan kepada pers :

1. Pasal 207 : lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.
 2. Pasal 208 : menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum
- MENURUT KUHAP**

Pasal dalam KUHAP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Contempt of Court

1. Pasal 217 (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
2. Pasal 218 (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
Penjelasan: Tugas pengadilan luhur sifatnya, karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.

PERATURAN LAIN

Menteri Kehakiman melalui keputusannya No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyinggung tentang kemungkinan adanya Contempt of Court dan Peraturan Menteri Kehakiman RI/Nomor : M.06-UM.01.06 tahun 1983 tentang tata tertib persidangan, sehingga perlu diberikannya kewenangan bagi hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung.

Dalam Keputusan ini dikatakan bahwa KUHAP mengisyaratkan adanya sifat terbuka pada sidang pengadilan. Hal ini mencerminkan asas demokrasi di bidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya peradilan. Pada sidang pengadilan yang terbuka itulah pemeriksaan dijalankan seobyektif-obyektifnya dan dihadiri oleh khalayak ramai dengan tertib agar dapat mengikuti atau mengawasi jalannya pemeriksaan. Dengan demikian sifat terbuka dari suatu proses pidana tidak terletak pada dapatnya orang keluar masuk ruang sidang pengadilan, tetapi terletak pada pemberitaan yang bebas oleh pers dan dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa, sehingga "the fair administration of justice" tidak menjadi terdesak karenanya. Persidangan terbuka demi keadilan, hak seseorang untuk diadili secara terbuka, tidak boleh mengakibatkan ia diadili oleh "public". Oleh karena itu hakim ketua sidang diwajibkan menjaga agar ketertiban di sidang pengadilan tidak dilanggar oleh siapapun. Pelaku pelanggaran tata tertib persidangan yang bersifat tindak pidana dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan terhadap dirinya (Pasal 218 KUHAP).

Pendapat pakar :

Sadjipto Rahardjo, mengatakan :

" Jika institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Hal ini berarti bahwa para anggota masyarakat harus mengakui, bahwa institusi itulah tempat dimana pengintegrasian dilakukan dan oleh karenanya orang pun harus bersedia untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Dengan perkataan lain, rakyat harus

dapat dimotivasi untuk menggunakan intitusi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik-konfliknya. Dari sini, masalahnya bisa ditarik ke masalah : pemuasan rasa keadilan. Dengan demikian, rakyat harus tergerak untuk membawa sengketa ke Pengadilan. Oleh karena hanya melalui badan itulah keadilan diberikan kepada mereka.”
Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan ²⁶

Namun demikian pengadilan Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada pelaku pelecehan tersebut seperti yang diatur dan dilaksanakan di Negara-negara lain, walaupun perbuatan itu dilakukan di dalam persidangan proses untuk menuntut dan menghukum para pelaku terlalu panjang untuk ditindaklanjuti dan pengadilanpun tidak mempunyai sarana khusus untuk melaksanakan sanksi itu seketika

Dari pernyataan ini sangat jelas bahwa lembaga pengadilan hanya dapat berfungsi dengan baik apabila keberadaannya diterima oleh masyarakat. Namun yang terjadi saat ini masyarakat justru skeptis bahkan tidak percaya lagi kepada lembaga pengadilan. Akibatnya, se “suci” apapun Hakim yang menyidangkan perkara dan se-adil serta se-objektif apapun putusan yang diberikan oleh Pengadilan, tetap akan selalu dianggap bernoda dan tidak adil. Jadi dalam hal ini, yang berupaya “membunuh hukum” adalah masyarakat itu sendiri. Namun hal ini tentunya bukan tanpa alasan sebagaimana telah

²⁶ Satjipto Raharjo, **Masalah Penegakan Hukum**, Bandung: Sinar Baru, hal.24.

disebutkan diatas²⁷.

Sehingga upaya logis rasional saat ini yang harus dilakukan adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga Pengadilan yang sudah tercederai itu. Serta bagaimana membenahi citra Pengadilan sehingga kembali bersih dan berwibawa. Upaya ini memang tidak mudah, seperti mengobati penyakit kronis yang membutuhkan terapi khusus dalam waktu yang tidak singkat. Lantas upaya pembenahan seperti apa yang dapat dilakukan ?

Upaya pembenahan tentunya harus bersifat menyeluruh dan menyentuh akar persoalan dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari proses rekrutmen Hakim dan Aparat Pengadilan (Panitera, Jurusita, Pegawai Pengadilan) yang harus dilakukan secara transparan dan didasarkan pada kompetensi personal dan moralitas. Terlebih lagi Hakim sebagai Pejabat Negara hendaknya dipilih dengan mekanisme tertentu dari mereka yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang – orang yang tidak hanya memiliki pengalaman dan kompetensi mumpuni di bidang hukum, namun juga memiliki moral dan akhlak yang terpuji. Sehingga dengan demikian masyarakat pun memiliki andil dan tanggung jawab atas eksistensi Hakim yang dipilih.

Pembenahan juga mesti dilakukan terhadap jalannya sistem peradilan – mencakup institusi maupun peraturan hukum pendukungnya - yang seharusnya memberikan kemudahan dan akses yang seluas-luasnya terhadap para pencari keadilan. Agar tidak terjadi *miss*-komunikasi, *miss*-persepsi dan salah kaprah oleh para pencari keadilan terhadap lembaga Pengadilan.

²⁷ Martiman Projohadjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, PT Pradnya Paramita Jakarta. 1988, hal 45.

Dan yang lebih penting dilakukan untuk membumikan hukum itu sendiri adalah bahwa hukum substantif yang dimanifestasi dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan oleh lembaga Pengadilan hendaknya merupakan hukum yang benar-benar digali dari persepsi keadilan yang hidup dalam budaya dan diyakini oleh masyarakat.

Dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka Hakim yang demikian besar kekuasaannya dalam non adversary sistem diberikan oleh KUHP dan KUHAP tidak memerlukan lagi wewenang tambahan pasal 217 KUHP Jo 218 KUHAP telah memberi kewenangan pada Hakim Ancaman hukumannya bias maksimum tiga minggu dalam penjara. Akan tetapi ketentuan yang mengatur acara penentuan jenis-jenis perbuatan serta luasnya jangkauan untuk dapat dikenai sebagai penghinaan terhadap peradilan tidak di atur karena Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 217 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, yakni:

1. *opschudding veroorzaken* atau menimbulkan kekacauan;
2. *bij een terechtzitting* atau di suatu sidang pengadilan;
3. *ter plaatse waar een ambtenaar in het openbaar in de rechtmatige oefening zijner bediening is* atau dimana seorang pegawai negeri sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah didepan umum;
4. *niet verwijderen na het door of vanwege het bevoegd gezag gegebevel* atau tidak pergi setelah diperintahkan oleh atau atas nama kekuasaan yang berwenang²⁸.

Karena Tindak Pidana yang di atur dalam Pasal 217 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja agar seseorang pelaku dapat dinyatakan terbukti telah

²⁸ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-delik Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hal 652

melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 217 KUHP, maka disidang pengadilan yang harus memeriksa perkara pelaku, hakim, atau jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa :

1. pelaku memang telah menghendaki untuk menimbulkan suatu kekacauan;
2. pelaku memang mengetahui bahwa kekacauan itu telah ia timbulkan :
 - a. di suatu sidang pengadilan atau
 - b. disuatu tempat dimana seseorang pegawai negeri sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah didepan umum;
- 3 Pelaku memang telah menghendaki tidak pergi dari tempat tersebut, jika ia diperintahkan untuk berbuat demikian oleh atau atas nama pejabat yang berwenang ditempat itu.;

Jika salah satu dari kehendak atau pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memnerikan putusan *Ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku²⁹.

3.2 Kasus Yang Tergolong Contempt Of Court Yang Pernah Terjadi Di Indonesia

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi baik di dalam maupun luar negeri, pelecehan martabat pengadilan dapat dikelompokkan menjadi: 1. pelecehan secara **langsung** maupun **tidak langsung**; 2. pelecehan **fisik** maupun **non fisik**.

1. Pelecehan secara langsung adalah pelecehan yang dilakukan didalam ruang sidang atau disaat Hakim memimpin proses persidangan. Sedangkan pelecehan secara tidak langsung adalah pelecehan yang dilakukan diluar ruang sidang, namun tertuju pada suatu proses peradilan ataupun kepada Hakim yang ikut dalam suatu acara peradilan.

²⁹ Ibid, hal 653

2. Pelecehan secara fisik dapat berupa penganiayaan, pelemparan benda, perkelahian, pembunuhan terdakwa dalam persidangan, pengancaman, atau penghadangan saksi. Ada pula nonfisik, seperti memaki-maki hakim, menghujat, demonstrasi dan gaduh dalam ruang sidang, atau meninggalkan ruang persidangan³⁰.

Peristiwa yang sangat memalukan muka peradilan di Indonesia yang baru-baru ini terjadi adalah kerusuhan dan pengrusakan yang terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, yang mana kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir dalam penegakan sistem hukum di Indonesia bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Yang mana kejadian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

INILAH.COM, Jakarta - Untuk pertama kalinya, sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) rusuh. Akibatnya, sidang pembacaan sengketa Pilkada Maluku terpaksa dihentikan.

Sejumlah inventaris MK seperti kursi, TV Plasma diobrak-abrik pelaku. Bahkan, ruang sidang pleno juga menjadi sasarannya. Bagaimana kronologi sebenarnya? MK menggelar sidang dengan pihak berperkara atau pemohon dalam PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) Maluku tersebut berjumlah empat orang. Mereka adalah pasangan nomor urut satu Abdullah Tuasikal - Hendrik Lewerissa, pasangan nomor dua Jacobus - F. Puttilehalat, pasangan William B. Noya - Adam Latuconsina dan pasangan nomor urut empat Herman Adrian Koedoeboen - Daud Sangadji. Keributan tersebut sendiri bermula ketika majelis hakim menolak permohonan pasangan nomor urut empat Herman Adrian Koedoeboen - Daud Sangadji. Massa yang tidak terima dengan putusan tersebut

³⁰ Pangaribuan, Luhut M.P.. *op cit*.

kemudian berteriak-teriak dengan kuat di luar ruang sidang pleno di lantai dua. Saat itu sidang masih terus berlangsung dan berlanjut untuk putusan permohonan Abdullah Tuasikal - Hendrik Lewerissa. Saat hakim Anwar Usman membacakan pertimbangan hakim, keadaan menjadi tidak terkendali. Pendukung yang berada di luar dan menonton persidangan melalui layar LCD atau TV Plasma mengamuk dan membanting serta melempar sidang. Beberapa kemudian menerobos masuk ke ruang sidang pleno. Karena aksi anarkisme tersebut pihak kepolisianpun tidak berbuat banyak. Majelis hakim pun menunda dan langsung meninggalkan ruangan sidang. Massa semakin beringas. Beberapa massa terlihat berdiri di atas meja mengangkat tangan dan berteriak-teriak. Beberapa bahkan berusaha melempar hakim. Massa yang tidak terkontrol mengobrak-abrik ruang sidang pleno. Mereka membalikkan kursi dan melakukan aksi vandalisme. Setelah itu puluhan aparat kepolisian kemudian menyerbu ke dalam dan mengamankan pelaku dan menangkap yang diduga provokator keributan. Beberapa saat kemudian, Kapolres Jakarta Timur AR. Yoyol tiba di lokasi dan memimpin pengamanan dan penyisiran MK. Kini, kegiatan di MK masih lumpuh. Sementara barang-barang di berada di lantai dua dipasang garis polisi untuk tindakan lebih lanjut. Namun, ruang persidangan, sudah kembali di rapikan.

Pelecehan terhadap institusi Pengadilan kembali berulang dan kali ini sudah terjadi di dalam ruang sidang salah satu lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Peristiwa ini terkait dengan sidang kasus sengketa Pilkada Maluku 14 Nopember 2013 lalu yang terekam dan terpublikasi melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Pihak kepolisian masih memeriksa 15 orang perusuh saat sidang sengketa Pilkada Maluku di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Bila terbukti, mereka akan

dijerat dengan pasal berlapis.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, para pelaku tidak hanya dijerat dengan pasal perusakan, tetapi juga dijerat dengan pasal penghinaan terhadap lembaga negara, saat ini 15 orang tersebut masih diperiksa secara intensif di Polres Jakarta Pusat. Penyidik belum meningkatkan status hukum terhadap 15 orang tersebut. "Sore nanti penyidik akan menetapkan status mereka apa jadi tersangka atau saksi, dan apabila terbukti, pada mereka ini dapat dikenakan Pasal 406 KUHP tentang perusakan, Pasal 170 KUHP perusakan bersama-sama terhadap barang, penghasutan dan penghinaan terhadap pengadilan. Ini yang akan ditetapkan penyidik pada mereka yang terbukti nantinya," jelas Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Seperti diketahui, para pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Maluku mengamuk di ruang sidang utama di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Mereka mengamuk lantaran hakim menolak gugatan Pilkada ulang di Maluku.

Para pendukung yang menyaksikan keputusan hakim MK ini melalui layar monitor kemudian mengamuk dan merusak layar monitor di lobi. Selanjutnya terjadi dorong-dorongan dengan satpam hingga mereka merangsek masuk ke ruang sidang.

Di dalam ruang sidang, para pendukung yang kalah dalam Pilkada Maluku ini kemudian memecahkan kaca, melempar kursi pengunjung dan mikropon serta merubuhkan mimbar.

Saat itu, aparat mengamankan 4 orang di ruang sidang. Menjelang sore hingga malam, 11 orang lainnya ditangkap di sekitar Bundaran HI dan Wisma Nusantara³¹.

³¹ http://nasional.inilah.com/read/detail/2047230/inilah-kronologi-kerusuhan-di-mk#.U_dQr0tCPwI Oleh: Fadhly Zikry, nasional - Kamis, 14 November 2013 | 13:17 WIB (21-08-2014)

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Fakta Persidangan Kasus Kerusuhan yang dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; Kalau kita sedikit melihat kebelakang, peristiwa ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi, karena sebelumnya sudah banyak terjadi kasus – kasus serupa, diantaranya :

1. Kasus perusakan Pengadilan Negeri Depok, terkait dengan penundaan eksekusi lahan.

Depok - Ormas Pemuda Pancasila (PP) menyerang kantor Pengadilan Negeri Depok di Grand Depok City, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (17/9) pagi sekitar pukul 08.30 WIB.

Ormas PP merusak kaca jendela PN, menghancurkan pintu kaca menuju ruangan Ketua Pengadilan Negeri Depok Prim Haryadi. Tak hanya itu, Prim pun mengalami penyerangan oleh ormas PP.

Prim Haryadi menyayangkan keterlambatan aparat kepolisian yang tidak melakukan pengamanan apapun di PN Depok.

"Mereka masuk ke ruangan saya. Mengancam. Saya sungguh menyayangkan keterlambatan aparat kepolisian yang tidak melakukan pengamanan apa pun di kantor kami," ujar Prim kepada *SP* di kantornya.

Humas Pengadilan Negeri Depok Iman Lukmanul Hakim mengatakan, pemicu kejadian ini adalah penundaan eksekusi terhadap lahan seluas 33 hektare di Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya.

"Memang, kami sudah berikan surat kepada Bapak Rudi Samin selaku pemenang dari kasus ini yang menyatakan bahwa eksekusi akan dilakukan hari ini tanggal 17 September. Tapi ada banding oleh pihak Kemkominfo di Pengadilan Tinggi yang memenangkan

mereka. Karena putusan PK dan PT bertolak belakang, maka kami menunda rencana eksekusi," ujar Iman.

Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Pihak PP menyerang kantor PN termasuk Kantor Ketua PN. Iman mengatakan, pihak PN Depok telah melaporkan hal ini kepada Ketua Mahkamah Agung dan berkonsultasi untuk jalan terbaik.

Siang ini pukul 12.00 WIB, pihak PN Depok akhirnya melakukan eksekusi di lahan yang menjadi sengketa. Seorang petugas Satpol PP Kota Depok mengatakan, eksekusi jadi dilaksanakan mengingat kerusuhan yang tadi terjadi.

Kasus sengketa tanah terjadi sejak tahun 1997. Penggugat terdiri atas empat orang dari Pepabri dan tergugat adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi³².

Penyidik dari Polres Depok memperpanjang masa penahanan terhadap ketiga tersangka perusakan gedung Pengadilan Negeri (PN) Depok, terkait pelaksanaan eksekusi lahan di Kampung Serab, Cilodong, Depok.

Ketiga tersangka yang masa penahanannya diperpanjang 30 hari yakni Sofian (30), warga Rawageni RT 04/07 Cipayung, Depok, Tossi Ahuhalla, warga Jalan Danau Batur 6 RT 06/05, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Abadi Jaya Kota Depok dan RS, Ketua ormas Pemuda Pancasila Depok

"Ya, masa penahanan terhadap ketiganya diperpanjang hingga 30 hari. Masa penahanan diperpanjang karena masih perlu dilakukan pemeriksaan," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Kamis (3/10/2013) di Mapolda Metro Jaya. Rikwanto menambahkan atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 170 KUHP jo Pasal 140 KUHP jo Pasal 351 KUHP.

³² (<http://www.beritasatu.com/megapolitan/138663-ormas-pp-rusak-kantor-pengadilan-negeri-depok.html>.) Selasa, 17 September 2013 | 12:14

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, disambangi ratusan orang dari Ormas tertentu terkait pelaksanaan eksekusi lahan di Kampung Serab, Cilodong, Depok, Selasa, (17/9/2013) pukul 09.15.

Massa menuntut pengadilan segera melakukan eksekusi tersebut dan berteriak-teriak di depan gedung pengadilan.

Kemudian, massa yang awalnya hanya bergerombol di depan PN Depok dan menyerukan tuntutan mereka tiba-tiba saja menggeruduk masuk dan mencari-cari Ketua PN Depok.

Pihak PN Depok menyayangkan insiden tersebut, karena aksi massa menyebabkan aktifitas di PN terganggu, belum lagi kerugian materi akibat kerusakan yang ditimbulkan.

"Kami benar-benar menyayangkan insiden ini," ujar Humas PN Depok, Lukmanul Hakim kepada wartawan, Selasa, (17/9/2013).

Akibatnya beberapa bagian di lantai dua Gedung PN Depok rusak dan kaca-kaca pecah.

Beberapa persidangan juga terganggu akibat insiden tersebut.

2. Kasus pengrusakan Pengadilan Negeri Karawang oleh LSM GMBL

Kapanlagi.com - Polres Karawang menetapkan enam pengunjuk rasa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai tersangka aksi perusakan saat berunjuk rasa di Pengadilan Negeri setempat, Selasa.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti, keenam orang pengunjuk rasa itu telah memenuhi unsur untuk ditetapkan tersangka," kata Kapolres Karawang, AKBP Merdysam, kepada ANTARA, di Karawang, Selasa.

Dikatakannya, setelah enam orang itu ditetapkan sebagai tersangka, petugas langsung menahannya di rumah tahanan Polres Karawang.

Keenam pengunjuk rasa tersebut, kata Kapolres, telah melakukan aksi pengrusakan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Karawang, saat menggelar unjuk rasa.

Hal tersebut diketahui setelah enam orang itu mengakui perbuatannya, yakni melakukan aksi perusakan sarana dan prasarana pengadilan negeri, selain itu juga didukung dengan bukti rekaman dari salah seorang anggota yang sempat merekam kejadian tersebut.

Menurut dia, aksi perusakan sarana dan prasarana dalam unjuk rasa merupakan tindakan kekerasan, dan bagian dari premanisme.

Ia mengimbau agar pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan hukum bisa melalui jalur hukum pula.

Sementara itu, unjuk rasa massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Karawang, di Pengadilan Negeri setempat, Selasa siang, berakhir ricuh hingga aparat kepolisian setempat mengamankan sejumlah pengunjuk rasa.

Humas Pengadilan Negeri Karawang, Juyamto SH, mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kericuhan yang terjadi, karena massa GMBI tersebut hanya menghadiri sidang perkara perusakan benih padi dengan terdakwa Sudiro, Deden, dan Umar dengan agenda putusan.

"Sebenarnya proses persidangan berlangsung lancar dari awal sampai selesai. Setelah sidang, massa GMBI keluar ruangan dan tiba-tiba merusak sejumlah sarana dan prasarana yang ada di pengadilan," katanya.

Kemungkinan, katanya, massa GMBI memihak pelapor, Iwan, dan menginginkan tiga terdakwa perkara perusakan benih padi tersebut divonis penjara. Tetapi, majelis hakim memvonis ketiga terdakwa bebas³³.

³³ (<http://m.merdeka.com/peristiwa/6-pengunjuk-rasa-jadi-tersangka-kerusuhan-di-pn-karawang.html>) 26 Oktober 2010.20.54 wib

3. Kasus perusakan di Pengadilan Negeri Cianjur

Sebagaimana diberitakan, sidang kasus dugaan penipuan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, Jalan Dr. Muwardi by Pass, Kamis (23/2) berakhir ricuh. Para pendukung terdakwa, Rahmat Kartolo, tidak terima atas digelarnya sidang yang berlarut-larut. Mereka menginginkan terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan.

Akibat dari aksi para pendukung terdakwa tersebut, sejumlah inventaris PN Cianjur seperti papan pembatas, kursi porak poranda. Bahkan kursi dan meja hakim tak luput dari tindakan emosi, dibanting oleh para pendukung terdakwa hingga berserakan.

Bahkan, salah seroang jaksa, Arifin yang ingin melindungi Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ario, terkena lemparan papan nama jaksa hingga bagian belakang kepalanya berdarah. Tidak ada pengamanan khusus dari aparat dalam sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dari penyidik Polsek Mande itu.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, sejak awal persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Zaherwan Lesmana dengan anggota Indirawati dan A Ukayat, suasana sudah terlihat memanas. Puluhan pendukung terdakwa yang memadati ruang sidang Cakra sempat beberapa kali diperingatkan oleh Hakim Ketua Zaherwan untuk tidak membuat kegaduhan didalam ruangan sidang.

Begitu sidang dengan nomor perkara 632/Pid B/2011/PN Cj meminta keterangan terdakwa, terkait berita acara pemeriksaan (BAP), terdakwa mengaku tidak pernah merasa diinterogasi penyidik maupun menandatangani BAP. Malahan, terdakwa ngotot mendapatkan tekanan dari tim penyidik.

Sementara berdasarkan keterangan dari saksi penyidik, perkara tersebut merupakan

buntut dilaporkannya Rahmat Kartolo oleh tiga rekannya sesama anggota di sebuah perusahaan mirip multi level marketing (MLM) dengan tuduhan melakukan penipuan.

Korban yang ikut keanggotaan di perusahaan tersebut harus menyerahkan uang sebesar Rp7 juta per orang dengan kompensasi akan menerima uang semacam insentif per minggu sebesar Rp 1,1 juta. Namun pada kenyataannya, uang semacam insentif itu tidak pernah diterima korban.

Hanya saja pengakuan itu dibantah oleh terdakwa, dia mengaku semuanya sudah sesuai prosedur yang tertuang dalam aplikasi. Setelah meminta keterangan dari beberapa saksi, akhirnya sidang ditutup oleh Ketua Majelis Hakim.

Setelah sidang selesai, puluhan pendukung terdakwa merangsek dan mengamuk. Mereka berteriak bahwa terdakwa tidak bersalah dan minta segera dibebaskan. Melihat gelagat itu, Zaherwan bersama dua anggota langsung meninggalkan ruang sidang.

Emosi pendukung terdakwa sudah tak bisa dikendalikan. Tak ayal, Ruang Sidang Cakra pun diobrak-abrik. Mereka membanting kursi pesakitan, bangku pengunjung, meja, dan merusak barang-barang yang ada di dalam ruangan sidang.

"Kami tidak terima kalau Rahmat (terdakwa) dituduh melakukan tindakan penipuan. Kami minta Rahmat dibebaskan dari semua tuduhan," teriak para pendukung terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa, Renova mengatakan, kliennya tidak bersalah seperti yang dituduhkan korbannya. Uang yang diserahkan tiga orang pelapor masing-masing sebesar Rp 7 juta, sudah diberikan terdakwa ke pihak manajemen kantor sesuai dengan prosedur aplikasi.

"Kami tidak mengerti atas dasar apa tuduhan penipuan itu. Dalam aplikasi sendiri sudah jelas, kami hanya menganggap ada unsur ketidaktahuan dari pihak pelapor, hingga

persoalan ini sampai di Pengadilan," kata Renova.

Pihaknya juga mempermasalahkan tim penyidik Polsek Mande. Menurut Renova, kliennya tidak pernah merasa menandatangani BAP. "Berdasarkan pengakuan klien kami, dia ditekan oleh pihak penyidik," katanya.

Hampir 30 menit para pendukung terdakwa menduduki ruangan sidang Cakra sebelum akhirnya membubarkan diri. Tidak lama berselang terlihat beberapa aparat kepolisian yang datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

4. Kasus perusakan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung oleh massa yang tidak puas terhadap putusan 5 tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan

Kasus yang sedang mencuat di nusantara yang memakai isu SARA sebagai pemicu terjadi permasalahan. Pada awalnya kelompok massa yang sejak pagi memadati kawasan di sekitar gedung Pengadilan Negeri Temanggung bergerak dan menyerang ke dalam gedung pengadilan.

Antonius Richmond Bawengan, lelaki berumur 58 tahun ini yang menjadi terdakwa dalam persidangan penistaan agama tersebut diamankan aparat kepolisian yang berjaga. Aparat juga terpaksa melakukan tembakan peringatan sebanyak dua kali. Sebelumnya, ratusan personel Brimob sudah lebih dulu bertahan di seputar gedung PN Temanggung. Di dalam ruang sidang tengah berlangsung pembacaan tuntutan atas Richmond. Kasus Richmond ini memang mengundang perhatian dan kegeraman massa.

Kasus yang menjerat warga asal Manado ini terjadi pada 3 Oktober 2010. Sebelum masalah ini terjadi terdakwa yang menggunakan KTP Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

menginap di tempat saudaranya di Dusun Kenalan, Desa/Kecamatan Kranggan, Temanggung. Rencananya Richmond hanya semalam di tempat itu untuk melanjutkan pergi ke Magelang. Tetapi, waktu sehari tersebut digunakan untuk membagikan buku dan selebaran berisi tulisan yang dianggap menghina umat Islam. Karena itu, sejak 26 Oktober 2010, Richmond ditahan.

Hanya sesaat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan 5 tahun untuk terdakwa Antonius Richmond Bawengan (ARB), massa langsung menyerang terdakwa dan meja sidang. Dan segera majelis hakim langsung diamankan dan dilarikan ke luar sidang. Massa di luar mengamuk, memecahkan kaca-kaca jendela, dan membakar kendaraan yang ada di sekitar gedung pengadilan. Polisi berupaya melemparkan gas air mata, namun amuk massa tidak juga surut. Seorang pegawai Pengadilan Negeri Temanggung bahkan luka di bagian kepala karena terkena batu dari ketapel massa³⁴.

Bahwa berdasarkan kasus-kasus yang dapat dikategorikan Contempt Of Court diatas tidak pernah ada pelaku dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Contempt Of Court akan tetapi mayoritas pelaku pengrusakan secara umum , dan hukuman bagi pelaku sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku serta tidak membuat masyarakat menghargai lembaga peradilan dikarenakan tidak diaturnya secara khusus mengenai Contempt Of Court dan sanksi bagi pelaku tindak pidana Contempt Of Court harus lebih berat dari sanksi yang diatur dalam KUHP mengenai pengrusakan dikarenakan tempat terjadinya pengrusakan merupakan lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan, oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Contempt Of

³⁴ (<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/02/08/bentrokan-setelah-sidang-pendeta-di-pengadilan-negeri-temanggung/>) 02 Februari 2010

Court seharusnya menjadi sangat penting dikarenakan lembaga Peradilan merupakan benteng terakhir untuk masyarakat mencari keadilan.

3.3 Analisis Kasus

Dalam Sub Bab Analisa Kasus ini penulis akan menganalisis fakta persidangan kasus pengrusakan gedung / fasilitas gedung Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor : 358/Pid.B.2014/PN.JKT.PST tanggal 08 April 2014 , yaitu :

a. Pasal Yang Diterapkan :

Pasal 170 ayat (1) KUHP dan atau 406 KUHP Jo. 55 KUHP dan pasal penghinaan terhadap peradilan yakni Pasal 217 dengan ancaman kurungan paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 1.800.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : melanggar 406 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Alat Bukti

Saksi 1: WIRYANTO, SH.,M.Hum.;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa benar pada hari kamis, tanggal 14 November 2013, sekitar pukul 11:30 WIB, diruang sidang Mahkamah Konstitusi dalam persidangan PHPUD Provinsi Maluku, terjadi keributan, sehingga mengakibatkan kerusakan barang – barang milik Mahkamah Konstitusi yang berada diruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi ;

- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab inventaris MK, telah mendata barang – barang yang rusak akibat kerusuhan tersebut adalah berupa :
 - 4 (empat) buah meja sidang
 - 1 (satu) buah Podium
 - 9 (Sembilan) buah Deleget (Microphone)
 - 1 (satu) buah tiang bendera
 - 1 (satu) set Handle pintu
 - 1 (satu) buah papan pengumuman
 - 3 (tiga) buah kursi Futura
 - 1 (satu) buah tempat sampah
 - 3 (tiga) buah monitor (TV LCD)
 - 1 (satu) buah tempat (rangka) banner;
 - 1 (satu) buah spanduk banner
- Bahwa benar ketika terjadi keributan, saksi tetap saksi melihat melalui CCTV terjadinya keributan dan pengrusakan barang – barang tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam BAP Kepolisian, kerugian akibat perbuatan terdakwa terdakwa dan orang orang lain yang ikut serta, adalah kurang lebih RP.250.000.000,- (dua ratus lim apuluh juta rupiah), namun berdasarkan dalam buku pedoman inventaris barang kerugian adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Bahwa barang berupa maja majelis kerusakannya dalam keadaan seperti dipukul hingga cat mengelupas namun masih dapat dipergunakan kembali dengan cara diperbaiki sehingga setelah terjadinya pengrusakan meja tersebut dapat dipergunakan lagi untuk sidang berikutnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak melihat barang apa saja yang telah dirusak oleh masing masing terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa I. Maula tuhuteru, terdakwa II. Kisman Sangadji al. Mandra dan terdakwa III. Amat sangadji membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : WIDIATMOKO, SH.,MH.;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa benar ada hari Kamis , tanggal 14 November 2013 sekitar 11:30 WIB diruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah Majelis Hakim membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku.
- Bahwa benar pada saat kejadian keributan saksi berada di toilet lalu bergegas menuju ruang sidang dan menghalang halangi para terdakwa dan massa mendekatu meja Majelis Hakim.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat para terdakwa melalui CCTV diaman para terdakwa tersebut merusak barang barang milik MK yang mengakibatkan barang barang tersebut rusak dan sebagian besar tidak dapat dipergunakan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa I. Maula tuhuteru, terdakwa II. Kisman Sangadji al. Mandra dan terdakwa III. Amat sangadji membenarkan dan mengakuinya;

Saksi 3 : ERI RAHMAT;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian benar;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 11:30 WIB di ruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah Majelis Hakim membacakan putusan Pilkada Propinsi Maluku;
- Bahwa benar pada saat kejadian keributan, saksi berada diluar ruang sidang dan pada saat mendengar keributan di dalam ruang sidang, saksi bergegas menuju dalam ruang sidang;
- Bahwa benar saksi bersama petugas pengamanan MK menahan pintu ruang sidang dimana massa dari luar yang ingin masuk ke ruang sidang dengan cara mendorong pintu;
- Bahwa benar saksi tidak ingat pada saat kejadian dimana para terdakwa telah merusak barang
 - barang apa saja dan saksi melihat dari rekaman CCTV sehingga mengetahui para terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik MK;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. Maula Tuhuteru, terdakwa II. Kisman Sangaji al. Mandra dan terdakwa III. Amat Sangadji membenarkan dan mengakuinya;

Saksi 4 : GUNAWAN;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 sekira pukul 11.30 WIB di ruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah majelis Hakim Membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku;
- Bahwa benar pada saat keributan yang melibatkan banyak orang/ massa, saksi langsung mengawal untuk mengamankan hakim MK keluar dari ruang persidangan;
- Bahwa benara ada pengrusakan yang dilakukan massa sehingga menimbulkan kerusakan berupa microphone, meja kursi di ruang sidang;

- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat melalui CCTV, para terdakwa pengrusakan yang mengakibatkan barang barang perlengkapan sidang milik MK rusak dan tidak dapat di pergunakan kembali;

Saksi 5 JOKO WALUYU;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa benar pada hari kamis, tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 13:00 WIB di ruang sidang lantai. 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah Majelis Hakim membacakan putusan Pilksda Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saksi sedang mengamankna demo di luar Gedung MK lalu mendengar ada keributan dalam sidang MK dan mengamankan situasi di ruang sidang;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa II. KISMAN SANGADJI al. MANDRA membanting kursi di ruang sidang dan saksi kemudian menagkapnya dan menyerahkan ke anggota Polisi bernama HENDRA LUBIS untuk selanjutnya diamankan;
- Bahwa benar saksi membubarkan massa yg masih berada dalam ruang sidang untuk keluar;
- Bahwa benar saksi berdasarkan SOP pengamanan MK, Polri tidak melakukan pengamanan didalam ruang sidang dan hanay dilakukan oleh petugas pengamanan dari MK sehingga POLRI tidak dapat mengantisipasi keributan dalam ruang sidang. Selanjutnya setelah kejadian keributan baru POLRI dapat melakukan pengamanan didalam ruang sidang MK;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat melalui CCTV diaman para terdakwa melakukan pengrusakan yang mengakibatkan barang barang perlengkapan sidang milik MK rusak dan tidak dapat di pergunakan kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa I. Maula tuhuteru, terdakwa II. Kisman Sangadji al. Mandra dan terdakwa III. Amat sangadji membenarkan dan mengakuinya;

Saksi 6 : M. DAUD SANGAJI;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian benar ;
- Bahwa benar pada hari kamis, tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 13:00 WIB diruang sidang lantai. 2 Mahkamah konstitusi telah terjadi kerubuta setelah Majelis hakim membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saksi yang bernama I. MAULA TUHUTERU bertemu di bandara Ambon selanjutnya berangkat ke Jakarta dalam satu pesawat;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa I. MAULA TUHETERU dan pada saat sampai di Jakarta saksi tidak tahu keberadaan terdakwa I. MAULA TUHUTERU;
- Bahwa benar saksi menghadiri sidang putusan Pilkada Maluku d ruang sidang MK;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada keributan didalam ruang sidang dimana massa yang datang dari luar gedung bercampur dengan massa yang sudah berada dalam ruang MK;
- Bahwa benar setelah melihat ada keributan, saksi mengamankan diri dengan cara keluar dari dalam ruang sidang MK
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan oleh penyidik dengan memperlihatkan CCTV dan mengetahui dan mengenal terdakwa I. MAULA TUHETERU sedang membanting microphone didalam ruang sidang;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat melalui CCTV, para terdakwa melakukan pengrusakan yang mengakibatkan barang barang perlengkapan sidang milik MK rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa I. MAULA TUHETERU, terdakwa II. KISMAN SANGADJI al MANDRA dan terdakwa III. AMAT SANGADJI membenarkan dan mengakuinya;

Saksi 7 : HENDRI HARIYANTO;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa benar pada hari kamis, tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 13:00 WIB diruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah Majelis Hakim membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saksi bernama HINDRA LUBIS mengamankan terdakwa II KISMAN SANGADJI yang diserahkan oleh saksi JOKO WALUYO selaku KANIT RESKRIM Polsek Gambir karena terdakwa telah merusak kursi milik MK;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I Maula Tuheteru, terdakwa II Kisman Sangadji al. Mandra dan terdakwa III. Amat Sangadji membenarkan dan mengakuinya;

Saksi 8 : HINDRA LUBIS

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar ;
- Bahwa benar pada hari kamis, tanggal 13 November 2013 sekitar pukul 13:00 WIB diruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah Majelis Hakim membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saksi bersama HENDRI HARIYANTO yang pada saat itu sedang mengamankan demo didepan gedung MK, mendengar keributan dan atas perintah komandan masuk kedalam gedung MK;

- Bahwa benar saksi bersama sengan saksi HENDRI HERIYANTO mengamankan terdakwa II. KISMAN SANGADJI yang diserahkan oleh saksi JOKO WALUYO selaku KANIT RESKRIM Polsek Gambir setelah melakukan kekerasan terhadap kursi milik MK

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I Maula Tuheteru, terdakwa II Kisman Sangadji al. Mandra dan terdakwa III. Amat Sangadji membenarkan dan mengakuinya;

Saksi 9: EKO SETYONO;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BSP Kepolisian benar;
- Bahwa benar pada hari kamis, tang al 14 November 2013 sekitar pukul 13:00 WIB diruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah majelis hakim membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saksi sedang menjalankan tugas jaga di lantai 2 gedung Mahkamah Konstitusi dan mengetahui sedang berlangsung sidang pleno dengan agenda putusan hasil Pilgub Provinsi Maluku dan terdengar suara pecahan kaca dan lemparan kursi dan massa yang dari luar memaksa masuk ke dalam ruang sidang dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik MK seperti, menjatuhkan meja mimbar, membanting microphone/deleget sehingga suasana ricuh lalu ada anggota Kepolisian menyuruh untuk keluar sidang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. MAULA TUHUTERU, terdakwa II. KISMAN SANGADJI alias MANDRA dan terdakwa III. AHMAT SANGADJI membenarkan dan mengakuinya;

SAKSI 10 : DANANG YANU PRABOWO

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 13:00 WIB di ruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah Majelis Hakim membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saksi sedang menjalankan tugas jaga di lantai 2 gedung Mahkamah Konstitusi dibagian luar sidang
- Bahwa saksi mengetahui ada massa yang berada diluar sidang memaksa masuk kedalam ruang sidang dimana saksi berusaha menahan supaya massa tidak masuk namun tidak kuat menahan desakan massa dan pada akhirnya pintu ruang sidang terbuka;
- Bahwa benar massa yang dari luar sidang kemudian melakukan pengrusakan didalam ruang sidang dengan cara membanting kursi, microphone dan berteriak teriak dengan bahasa daerah lalu ada anggota Kepolisian menyuruh untuk keluar dari ruang sidang;

Saksi 11 : HENDY PRASETYA WIGUNA ;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 13:00 WIB di ruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah Majelis Hakim membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saksi dalam melaksanakan tugas selaku staff Humas MK bertugas meliput setiap kejadian dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada pukul 11:00 WIB sidang pembacaan putusan gugatan hasil Pilkada Gubernur Maluku dimana dihadiri kurang lebih 100 orang baik

dilantai 2 maupun dilantai 3 balkon dan saksi meliput satu Hakim MK yang sedang membaca putusan;

- Bahwa benar sebelum Hakim MK membacakan putusan selesai terdengar teriakan dari beberapa orang di lantai 2 dan sebagian lagi melakukan pengrusakan dengan cara melempar kursi dan membanting microphone;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang naik keatas mimbar dan saksi mengenali dan melihat terdakwa I. MAULA TUHETERU membanting microphone;
- Bahwa benar saksi yang meliput acara sidang dan hasil liputannya tersebut terlihat para terdakwa merusak barang barang milik MK;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I Maula Tuheteru, terdakwa II Kisman Sangadji al. Mandra dan terdakwa III. Amat Sangadji membenarkan dan mengakuinya;

Saksi 12 : FACHRUROZI ;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar ;
- Bahwa benar pada hari kamis, tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 13:00 WIB diruang sidang lantai 2 Mahkamah Konstitusi telah terjadi keributan setelah Majelis Hakim membacakan putusan Pilkada Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saksi sedang melakukan tugas selaku security bersama saksi ERI RAHMAT berjaga di bagian pintu keluar ruang sidang, sementara saksi DANANG dan saksi EKO berjaga di pintu masuk ruang sidang;
- Bahwa saksi mengetahui para pengunjung yang tidak kebagian kursi berada dibalkon lantai 3 dan pada saat pembacaan putusan Pilkada Maluku saksi sudah diberi kode oleh Hakim untuk melihat situasi di luar sidang. Selanjutnya saksi melihat situasi diluar dan

mengetahui massa sudah tidak kondusif sehingga saksi ERI RAHMAT menutup pintu masuk;

- Bahwa saksi mengetahui barang barang milik MK rusak, seperti kursi, dan microphone, dilempar atau dibanting dan nada yang naik keatas mimbar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I Maula Tuheteru, terdakwa II Kisman Sangadji al. Mandra dan terdakwa III. Amat Sangadji membenarkan dan mengakuinya;

Surat

Petunjuk :

- Rekaman CCTV

Keterangan Terdakwa :

- **Terdakwa I : MAULA TUHETERU alias BAPALA**
- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana tersebut dalam BAP Kepolisian benar semua ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari kamis, tanggal 14 November 2013 hadir diruang sidang dalam rangka mendengarkan putusan Pilkada Maluku;
- Bahwa benar terdakwa mendengar keputusan Hakim Konstitusi yang menolak hasil Bawaslu terhadap kecurangan pasangan calon Abdullah Panat – Maspaitela;
- Bahwa benar terdakwa setelah mendengar putusan selesai dibacakan, terdakwa berteriak bahwa hukum tidak adil dan tidak menghargai saksi BAWASLU sehingga emosi dan terdakwa ke ruang sidang sert membanting microphone yang terletak di atas meja Hakim;
- Bahwa benar terdakwa mengunjungi sidang dengan menggunakan kemeja lenga pendek bergaris garis warna biru laut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada pihak Mahkamah Konstitusi

– Terdakwa II : **KISMAN SANGADJI alias MANDRA**

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana tersebut dalam BAP Kepolisian benar semua ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari kamis, tanggal 14 November 2013 hadir diruang sidang dalam rangka mendengarkan putusan Pilkada Maluku;
- Bahwa benar terdakwa mendengar putusan dibacakan oleh Hakim Konstitusi atas Pilkada Maluku
- Bahwa benar terdakwa bersama massa lainnya untuk mendengar keputusan dibacakan, terdakwa masuk kedalam gedung MK menuju lantai 2 dan berada diluar sidang dan melihatnya jalannya persidangan melalui layar LCD;
- Bahwa benar terdakwa mendengar didalam ruang sidang ada keributan dan terdakwa emosi lalu membanting kursi yang berada diluar sidang dan terdakwa ikut kedalam ruang sidang dan melihat massa sudah merusak dan menaiki meja dan menendang meja;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada MK;

– Terdakwa III : **AHMAT SANGADJI :**

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana tersebut dalam BAP Kepolisian benar semua ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari kamis, tanggal 14 November 2013 hadir diruang sidang dalam rangka mendengarkan putusan Pilkada Maluku;

- Bahwa benar terdakwa berada diluar sidang, setelah mendengar ada keributan didalam ruang sidang kemudian terdakwa ikut masuk kedalam ruang sidang sambil berteriak teriak, memukul meja Hakim dengan menggunakan tangan, menarik tali pembatas ruang sidang sehingga talinya putus dan rusak;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.
- Bahwa benar tidak memberikan ganti rugi kepada pihak Mahkamah Konstitusi;

Barang Bukti

1. 4 (empat) buah kursi future dalam keadaan rusak;
2. 1 (satu) buah tiang bendera kondisi patah;
3. 9 (sembilan) buah Deleget / Microphone;
4. 1 (satu) buah tempat banner (kondisi patah);
5. 1 (satu) buah spanduk banner MK;
6. 1 (satu) unit TV Monitor kondisi rusak;
7. 1 (satu) buah dudukan Deleget Microfon;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

8 (delapan) bulan Penjara

Dasar Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakt fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu, Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (1) atau Kedua : melanggar

pasal 406 KUHP. Oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang terbukti, yaitu dakwaan alternative kesatu, melanggar pasal 170 ayat (1) yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Add. 1 : Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja subyek hukum, yaitu manusia atau orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri manusia atau orang tersebut tidak terdapat hal hal yang menghapuskan kesalahannya;ang ter

Menimbang, bahwa berdaasrkan keterangan saksi saksi dan keterangan masing masing terdakwa, maka yang dimaksud orang tersebut adalah menunjuk pada diri terdakwa I. MAULA TUHUTERU al BAPALA, terdakwa II. KISMAN SANGADJI al MANDRA dan terdakwa III. AHMAT SANGADJI sebagai subjek Hukum yang telah melakukan tindak Pidana dalam perkara ini dan sejak dimulainya persidangan tidak ada satu alasanpun yang dapat menghapus perbuatan terdakwa baik alas an pemaaf maupun alas an pbenar, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” terpenuhi;

Add. 2: Unsur “dengan terang- terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya benar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi dibacakan putusan Pilkada Maluku. Kemudian sesaat setelah putusan selesai dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, terjadi keributan atau kerusuhan dan selanjutnya terjadi pengrusakan terhadap barang-barang milik MK, yang dilakukan oleh terdakwa I. MAULA TUHETERU al BAPALA yang dengan menggunakan tangan membanting kursi sehingga rusak dan terdakwa II. KISMAN SANGADJI al MANDRA membanting kursi sehingga rusak dan terdakwa III. AHMAT SANGADJI menarik tali pembatas sidang sehingga talinya putus.

Menimbang, bahwa para saksi meskipun mengetahui ada perusakan atas barang-barang milik MK melalui hasil rekaman, namun saksi Hendry Prasetya Wiguna, Staf Humas MK, yang bertugas meliput atau merekam acara pembacaan putusan Pilkada Maluku, melihat terdakwa I membanting delegat atau microphone dan terdakwa III menggebrak meja.

Menimbang, bahwa terdakwa dan massa lainnya secara spontan dan secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang milik Mahkamah Konstitusi sesaat setelah pembacaan Putusan Hakim persidangan Pilkada Maluku yang mengakibatkan kerusakan barang milik Mahkamah Konstitusi yang berada di ruang sidang lantai 2 berupa : 4 (empat) buah meja sidang, 1 (satu) buah Podium, 9 (sembilan) buah microphone/delegat, 1 (satu) buah tiang bendera, 1 (satu) handle pintu, 1 (satu) buah papan pengumuman, 3 (tiga) buah kursi futura, 1

(satu) buah tempat sampah, 3 (tiga) Buah monitor (TV LCD), 1 (satu) buah tempat/ rangka banner dan 1 (satu) buah spanduk banner/Pengumuman MK.

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh pera terdakwa, akibat perbuatan mereka barang – barang milik MK yang dirusak adalah berupa 1 (satu) buah dari 9 (Sembilan) deleet yang rusak adalah karena perbuatan terdakwa I. MAULA TUHETERU, 1 (satu) buah kursi yang rusak karena dibanting adalah akibat perbuatan terdakwa II. Kisman sangadji alias Mandra dan tali pembatas putus adalah akibat Perbuatan terdakwa II. Ahmat sangadji;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I. Maula Tuheteru, terdakwa II. Kisman sangadji alias Mandra serta terdakwa III. Ahmat sangadji merusak barang - barang milik MK tersebut dimana barang – barang tersebut berada di tempat umum atau terbuka untuk umum dan dilakukan pada saat bersamaan yaitu setelah selesai dibacakan putusan Pilkada Maluku oleh Majelis Hakim MK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap atau orang atau barang” tersebut telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , maka majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum para terdakwa yang menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 406 KUHP jo pasal 55 KUHP;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim

berpendapat semua unsur dari pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang; bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para ditahan dan penahanan para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu barang bukti berupa;

- a. 4 (empat) buah meja sidang
- b. 1 (satu) buah Podium
- c. 9 (Sembilan) buah Deleget (Microphone)
- d. 1 (satu) buah tempat banner (kondisi patah)
- e. 1 (satu) buah spanduk banner MK;
- f. 1 (satu) unit TV monitor kondisi rusak

- g. 1 (satu) buah baju Tersangka a.n Kisman sangadji alias Mandra
- h. 1 (satu) buah dudukan Delegate (Microphone)

Yang telah disita dari dan milik MK. Maka barang – barang butu tersebut dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi RI, sedangkan 1 (satu) buah baju yang telah disita dan milik terdakwa Kisman Sangadji alias Mandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa contoh yang tidak baik bagi masyarakat dan memancing yang lain untuk melakukan perbuatan yang sama apabila MK memutus tidak sesuai dengan keinginan subyektif seseorang;

Keadaan yang meringankan;

- Para terdakwa berterus terang untuk memberi keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
- Bahwa kerusakan barang – barang milik MK bukan hanya dilakukan para terdakwa tetapi oleh massa lainnya yang belum tertangkap;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan; bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu, Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) atau Kedua : melanggar Pasal 406 KUHP. Oleh karena dakwaan yang terbukti, yaitu dakwaan alterative Kesatu, melanggar Pasal 170 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah :

(1) Barang Siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Putusan Pengadilan

5 (lima) bulan Penjara

Penuntut umum dan Pelaku tidak melakukan upaya hukum banding, oleh karena itu putusan 5 (lima) bulan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal diatas objek dari pasal tersebut adalah pengrusakan secara umum , dan hukuman bagi pelaku sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku serta tidak membuat masyarakat menghargai lembaga peradilan dikarenakan tidak diaturnya secara khusus mengenai Contempt Of Court dan sanksi bagi pelaku tindak pidana Contempt Of Court harus lebih berat dari sanksi yang diatur dalam KUHP mengenai pengrusakan dikarenakan tempat terjadinya pengrusakan merupakan lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan, oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-

undangan tentang Contempt Of Court seharusnya menjadi sangat penting dikarenakan lembaga Peradilan merupakan benteng terakhir untuk masyarakat mencari keadilan.

Dalam analisis kasus diatas penulis kurang sependapat dengan putusan tersebut di karenakan tujuan pemidanaannya sangat singkat padahal sangat jelas bunyi pasal 170 KUHP mencantumkan maksimal hukuma pidana penjara sehingga jaksa pentuntut umum maupun hakim dapat memberikan pemidanaan yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alasan pertimbangan bahwa dalam kasus ini pelaku telah merusak wibawa pengadilan dikarenakan Locus delicti nya terjadi di ruang persidangan sehingga pasal 217 KUHP dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam putusannya agar memberikan efek jera pada pelaku dan memberi contoh kepada masyarakat,

Aturan Contempt of Court di Indonesia Pada hakikatnya, contempt of court itu suatu perluasan pengertian pada tindakan yang dipandang memermalukan, menghalangi, atau merintangai pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai tindakan mengurangi kewibawaan atau martabat peradilan maupun hakim. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk merintangai atau menyia-siakan penyelenggaraan peradilan, tidak menaati perintah pengadilan yang sah, atau tidak memenuhi putusan pengadilan. Singkatnya, melanggar atau memandang rendah pengadilan. Pengaturan contempt of court dalam KUHP dan KUHP baru adalah suatu hal, namun penegakan hukum adalah hal lain. Jika ke depan contempt of court diatur dalam KUHP dan KUHP baru, akan banyak perkara perdata dan pidana di Indonesia yang sebelumnya tidak dapat dieksekusi walaupun telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada akhirnya dapat dituntut di muka pengadilan karena ada ancaman sanksi terhadap pelaku contempt of court baik denda (civil contempt of court) maupun hukuman penjara (criminal contempt of court). Selama ini para pemimpin dan elite Indonesia memang

menghormati lembaga peradilan. Namun, ada hal lain yang tidak diperhatikan yang sebenarnya juga harus dihormati yaitu proses peradilan dan putusan pengadilan. Inilah yang kemudian diatur lebih tegas dalam pengaturan contempt of court sehingga baik lembaga peradilan, proses peradilan, maupun putusan pengadilan dapat dihargai sebagaimana mestinya. Membicarakan, memperdebatkan, dan menginterogasi pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang akan dan apalagi sedang berproses di pengadilan di hadapan umum secara terbuka tentu saja mengandung unsur contempt of court. Tentu hal tersebut dapat mengganggu proses hukum di pengadilan karena termasuk menghina, merendahkan, dan mengabaikan serta menghambat fungsi, martabat, wibawa, kebebasan, dan imparialitas hakim (pengadilan) baik secara langsung (direct contempt of court) maupun tidak langsung (indirect contempt of court). Karena itu, budaya hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar proses dan putusan pengadilan ke depan dihormati semua orang tanpa kecuali, sehingga selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum atau yang biasa kita kenal dengan istilah equality before the law.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Contempt Of Court dan untuk memahami Contempt of Court di Indonesia dapat dilihat pada penjelasan umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman melalui keputusannya No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, KUHP dan KUHAP.
- 4.1.2 Bahwa dalam hukum positif diindonesia masih belum ada perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Contempt Of Court, sekalipun tidak disangkal bahwa memang materi dari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam Contempt Of Court tersebut telah diatur secara terpecah dan tercerai berai dalam beberapa pasal di dalam KUHP yaitu antara lain pasal-pasal : 210, 217, 221, 223, 224, 231, 232, 235, 242, 310, 314, 317, 420, 522 dan sebagainya, yang kesemuanya itu belum dihimpun menjadi satu dalam bab tertentu di KUHP, yaitu sebagai pelanggaran terhadap jalanya hukum dan penyelenggaraan peradilan dikarenakan dalam beberapa kasus yang terjadi pelaku yang di kategorikan Contempt Of Court hanya di jerap pasal pengrusakan serta sanksi yang diberikan pun relative ringan sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana Contempt Of Court.

4.2 Saran

- 4.2.1 Pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai Contempt Of Court agar tidak terjadi lagi bentuk-bentuk pelecehan terhadap lembaga peradilan.
- 4.2.2 Konsep peraturan perundang-undangan tentang Contempt Of Court harus jelas dan tepat sasaran agar tidak menjadi menjadi celah untuk terjadinya tindak pidana Gratifikasi maupun Korupsi serta bagi pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi yang sesuai sehingga memiliki efek jera dan dapat mengembalikan kewibawaan lembaga peradilan

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

UNDANG-UNDANG (Daftar Perundang Undangan di letakkan di halaman depan setelah daftar isi)

1. UndangKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 32580).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).
4. Peraturan Menteri Kehakiman RI/Nomor: M.06-UM.01.06 tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tatatertib ruang sidang.
5. Keputusan Menteri Kehakiman No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

LITERATUR BUKU

Seno Adji, Oemar Seno Adji, *Contempt Of Court suatu pemikiran*, Prasarana Dalam Seminar Tentang Contempt Of Court Di Jakarta, 1986.

Wahyono, Padmo, *Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia*, dalam Era Hukum No. 1 Tahun I November 1987.

Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, *Delik-delik Terhadap Penyelenggara Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Projohadjojo, Martiman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, PT Pradnya Paramita Jakarta. 1988.

Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Keyzer Patrick dan William Shaw, *Contempt of Court, Media Commentaries Law*, Australia, 1994.

Widyadharma, I.G, *Etika Profesi Hukum*, BP UNDIP Semarang, 1996.

Atmasasmita, Romli, “*Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*”, Bina Cipta Bandung, 1996.

M. Pangaribuan, Luhut, *Soal Topeng di Persidangan, Wibawa Peradilan Telah Runtuh*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan Contempt of Court*. Djambatan, Jakarta, 2002.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004.

Wahyu W, ELSAM : *Contempt Of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakarta, 2005

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006

Indriyanto Seno Adji, *peradilan bebas dan contempt of court*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Grup, 2007.

Hamzah, Andi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.2008.

Marzuki, Peter Mahamud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Delik-delik Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

INTERNET

1. <http://www.pemantauperadilan.com>, Masyarakat pemantau peradilan (MaPPI), dalam Suatu Tinjauan Tentang Contempt Of Court, tanggal 15 mei 2009.
2. <http://contempt-te-effendi.blogspot.com>, T. Effendi, SH, dalam Handout Contempt Of Court Full Version, tanggal 23 agustus 2009.
3. <http://nasional.inilah.com/> Oleh: Fadhly Zikry, nasional - tanggal 14 November 2013
4. <http://www.beritasatu.com/megapolitan/138663-ormas-pp-rusak-kantor-pengadilan-negeri-depok.html>. tanggal 17 September 2013
5. <http://m.merdeka.com/peristiwa/6-pengunjuk-rasa-jadi-tersangka-kerusakan-di-pn-karawang.html>. tanggal 26 Oktober 2010.
6. <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/02/08/bentrokan-setelah-sidang-pendeta-di-pengadilan-negeri-temanggung>, tanggal 02 Pebruari 2010
7. <http://www.elsam.or.id>, ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2 Contempt Of Court dalam Rancangan KUHP, tanggal 02 september 2009.

KAMUS

1. Henry Black Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary (kamus hukum)*, St. Paul. MINN West Publisng Co, 1979, MINN West Publishing

